

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA
SUMBERSARI TEBO JAMBI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Adkhillna Maura Az-zahra

30302100028

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA
SUMBERSARI TEBO JAMBI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)



Pada tanggal 14 Mei 2025, telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUIHKAN
PUTUSAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA
SUMBERSARI TEBO JAMBI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)

Diarsipkan dan Disusun Oleh :

Adkhilna Maura Az-zahra

NIM :30302100028

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 26 Mei 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Anggota I

Anggota II

Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H, M.H

NIDN: 8832970018

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 0606126501



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H

NIDN: 06-2004-6707

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adkhillna Maura Az-zahra
NIM : 30302100028
Program studi : S1-Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah Di Desa Sumbersari Tebo Jambi (Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)”

adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mengikuti kaidah dan etika penulisan ilmiah secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan akademik.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



ADKHILNA MAURA AZ-ZAHRA
NIM: 30302100028

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adkhilna Maura Az-zahra
NIM : 30302100028
Program studi : S1-Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:


“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA SUMBER SARI TEBO JAMBI (dengan putusan Pengadilan Negeri Tebo nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,




ADKHIILNA MAURA AZ-ZAHRA
NIM: 30302100028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Diriku adalah orang yang lemah di hadapan-Nya, tapi hal itu lantas tidak pernah membuatku bersedih hati. Malah diri ini terus ingin bertumbuh dan berjuang. 'Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman'."

(QS. Ali Imran: 139)

"Jika orang-orang belum menertawakan mimpimu, maka mimpimu belum cukup besar. Jika kamu tidak berani mengambil resiko dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa menciptakan masa depan."

(Monkey D. Luffy)

Skripsi dipersembahkan untuk:

1. Kepada kedua Orang Tuaku tercinta, terkasih dan tersayang Bapak Sudarno dan Ibu Murtiningsih.
2. Kepada saudara penulis Shierly Vina Ainunissa S.E., Meutia Firdausa. Dan tak lupa kepada Adik laki-laki saya Muhammad Mustofa (Alm) yang meski telah tiada, tetap hidup dalam doa dan ingatan Penulis.
3. Kepada Kakek dan Nenek penulis, Bapak Kodiran (Alm) & Ibu Warinah, Bapak Martono (Alm) & Ibu Ponikem
4. Kepada Dosen Pembimbing saya Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum.
5. Kepada Ibu Hakim Lady Arianita, S.H dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tebo
6. Kepada Anto Gunawan S.H., Eko. M S.H., Lailiya Ifatunisa, Maratus Sholekha S.H., selaku teman seperjuangan
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), tempat Penulis menimba ilmu, tumbuh, dan berkembang.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah”*. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Skripsi ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan penggelapan sertifikat tanah, sebuah tindak pidana yang berdampak serius terhadap kepemilikan dan perlindungan hukum atas hak milik individu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum selaku dosen pembimbing, yang mengarahkan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;

12. Lady Arianita, S.H., selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tebo yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
13. Staf pusat teknologi informasi dan komunikasi serta seluruh civitas akademi fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuan dan arahnya selama ini;
14. Terakhir, seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Skripsi
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum yang tertarik dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Semoga segala upaya yang telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah dan mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semarang, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,

ADKHILNA MAURA AZ-ZAHRA
NIM: 30302100028

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah di Desa Sumpersari, Tebo, Jambi (Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt? dan (2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada telaah terhadap isi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai dan memperlakukan sertifikat tanah milik orang lain seolah-olah miliknya sendiri, tanpa seizin pemilik yang sah, dan menggadaikannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim menerapkan prinsip **keadilan** dengan memberikan sanksi yang proporsional atas perbuatan terdakwa; **kepastian hukum** dengan berpedoman pada pasal yang relevan dan alat bukti yang sah; serta **kemanfaatan** dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa yang memiliki anak penyandang disabilitas dan telah mengembalikan sebagian barang bukti.

Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan penegakan hukum secara tegas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam proses peradilan.

Kata Kunci: *Penggelapan Sertifikat Tanah, Pertimbangan Hakim, Pasal 372 KUHP, Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan.*

ABSTRACT

*This study is entitled **Basic Analysis of Judges' Considerations in Imposing Sanctions on Perpetrators of Land Certificate Embezzlement in Summersari Village, Tebo District, Jambi Regency (Decision Number 100/Pid.B/2024/PN.Mrt).**" The formulation of the problem in this study is: (1) What is the basis for the judge's considerations in imposing sanctions on perpetrators of land certificate embezzlement in Decision Number 100/Pid.B/2024/PN.Mrt? and (2) How is the application of the principles of justice, legal certainty, and benefit in the decision? This study uses a normative juridical method with a case approach.*

Data were obtained through literature studies and analysis of court decision documents. The focus of the research is directed at examining the contents of the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of embezzlement.

The results of the study show that the basis for the judge's considerations in issuing a decision is based on the fulfillment of all elements of Article 372 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement. The defendant was proven legally and convincingly to have controlled and treated another person's land certificate as if it were his own, without permission from the legitimate owner, and pawned it for personal gain. In addition, in its decision, the panel of judges applied the principle of justice by giving appropriate sanctions for the defendant's actions; legal certainty by referring to relevant articles and valid evidence; and benefit by considering the condition of the defendant who has a child with disabilities and has returned some of the evidence.

Thus, the judge's decision not only reflects strict law enforcement, but also considers humanitarian and social values in the judicial process.

Keywords: *Embezzlement of Land Certificates, Judge's Consideration, Article 372 of the Criminal Code, Justice, Legal Certainty, Benefit.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminology.....	5
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Islam	44
C. Tnjauan Umum tentang Perbedaan Penggelapan dengan Penipuan dan Pencurian.....	52
1. Pengertian Penggelapan	52
2. Pengertian Penipuan.....	53
3. Pengertian Pencurian.....	56

D.	Tinjauan Umum Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria.....	58
	1. Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah.....	58
	2. Fungsi sertifikat tanah:.....	63
E.	Peran dan Kewenangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	64
	1. Pengertian dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia	64
	2. Kewenangan hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.....	71
	3. Asas-asas pertimbangan hakim.....	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		76
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt.....	76
B.	Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Penggelapan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT	90
BAB IV PENUTUP		96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	98
KASUS POSISI.....		99
DAFTAR PUSTAKA.....		104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia menetapkan sebagai negara yang berdasarkan asas hukum (*rechts staat*), yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuatan meningkat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap aktivitas manusia sebagai warga negara wajib mengikuti kaidah dan pedoman yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur tindakan dan perilaku berdasarkan Undang-undang guna memelihara, mendatangkan, menjaga kedamaian, agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang tujuan utama Negara menjamin kehidupan setiap orang merasakan aman dan terbebas dari semua wujud kejahatan. Kejahatan merupakan kejadian dalam masyarakat yang dilihat dari beragam perspektif dan bisa terjadi setiap waktu.

Penggelapan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara material bagi korban tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. Tanah sebagai aset berharga memiliki nilai

ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga rawan menjadi objek sengketa atau tindak pidana.

Dalam konteks penggelapan sertifikat tanah, modus dari pelaku sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi dokumen, atau tindakan ilegal lainnya untuk mengambil keuntungan. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang tepat dan adil.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah memerlukan analisis mendalam terhadap beberapa aspek. Di antaranya adalah motif dan niat pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan terkait agraria.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan sering kali melibatkan objek yang memiliki nilai tinggi, seperti sertifikat tanah, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas, termasuk konflik antarindividu maupun sengketa kepemilikan yang berlarut-larut.

Dalam buku II Bab XXIV KUHP yang berjudul penggelapan, penggelapan tertera pada pasal 372 yang memiliki unsur-unsur yaitu dengan sengaja, barang siapa, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya, berada padanya bukan karena kejahatan. Apabila suatu benda atau barang hendak dimiliki secara melawan hukum ketika benda tersebut berada dalam penguasaan kita, perbuatan ini sama saja dengan seseorang yang diberikan kuasa atau kepercayaan suatu barang secara sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sebagian/seluruhnya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Bentuk kerugian yang dialami seseorang dan menyebabkan kerugian dari segi harta kekayaan, dan tertera dalam KUHP Buku II Bab XXIV hal ini disebut sebagai Penggelapan.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah sering kali menjadi perhatian, terutama dalam memastikan bahwa sanksi yang diberikan mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses pertimbangan ini melibatkan berbagai faktor, seperti fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti, dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, serta latar belakang pelaku dan korban.

Tindak pidana penggelapan sertifikat tanah juga menunjukkan adanya celah dalam pengawasan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus-kasus

penggelapan ini sering kali melibatkan hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban, seperti dalam konteks keluarga, teman dekat, atau hubungan profesional. Hal ini menambah kompleksitas kasus karena melibatkan unsur psikologis dan sosial yang memengaruhi proses penegakan hukum.

Hakim dalam memutus perkara penggelapan sertifikat tanah tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti dampak sosial yang ditimbulkan dan nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, putusan hakim menuai kritik, terutama ketika dianggap terlalu ringan atau tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana dasar pertimbangan hakim mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah Di Desa Sumpersari Tebo Jambi (Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dalam putusan nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT?

2. Bagaimana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan sanksi terhadap pelaku penggelapan sertifikat tanah dalam putusan nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT?
3. Alasan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Penggelapan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi
2. Untuk memahami dasar pertimbangan hakim serta memperbaiki system peradilan
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hakim memberikan vonis

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis ini menunjukkan pentingnya kajian terhadap putusan pengadilan, tidak hanya untuk memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga untuk memperkuat sistem hukum secara keseluruhan,
2. Manfaat praktis ini menunjukkan bagaimana analisis pertimbangan hakim dapat berkontribusi langsung terhadap praktik peradilan, perlindungan hak individu, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

E. Terminology

Dalam penelitian ini, Penulis memilih judul "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah” dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan proses sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan melalui metode ilmiah dan pengujian, sehingga hasilnya dapat diakui sebagai solusi atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim, atau yang dikenal sebagai *ratio decidendi*, merupakan alasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil putusan. Sebelum sampai pada pertimbangan yuridis tersebut, hakim terlebih dahulu menyusun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai hasil dari kesaksian, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan.

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam memastikan putusan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara kurang teliti atau keliru, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian memiliki peran sentral karena menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan

¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

putusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fakta-fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat memutus perkara sebelum keyakinannya terbentuk berdasarkan bukti yang ada, sehingga dapat terlihat secara jelas adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.²

3. Menjatuhkan Hukum

Menjatuhkan dalam hukum bisa berarti menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan pidana:

- a. Menjatuhkan sanksi, dalam hukum pidana, menjatuhkan sanksi berarti memberikan hukuman penjara, kurungan, denda, atau hukuman mati.
- b. Menjatuhkan pidana, dalam hukum, menjatuhkan pidana berarti memberikan putusan pembedaan kepada seseorang. Putusan ini bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik atau hak menjadi dokter. Pencabutan hak ini dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan pidana yang sama.
- c. Menjatuhkan putusan, dalam penyelesaian perkara di pengadilan, hakim dapat memberikan tiga bentuk putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan.

4. Putusan

Secara etimologis, kata "putusan" berasal dari kata dasar "putus" yang diberi akhiran "-an", sehingga berarti hasil dari proses memutuskan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putusan diartikan

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140-141

sebagai hasil keputusan. Dalam konteks hukum, istilah ini sepadan dengan kata *decision* atau *verdict* dalam bahasa Inggris, dan *beslissing* atau *vonnis* dalam bahasa Belanda.

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dituangkan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka, sebagai hasil pemeriksaan atas suatu perkara. Meskipun para ahli hukum memberikan definisi yang beragam mengenai putusan pengadilan, secara umum pengertiannya memiliki inti yang serupa, yakni sebagai bentuk keputusan hukum yang dihasilkan melalui proses persidangan.

5. Sanksi

Sanksi, berasal dari kata Latin *sanctio* dan Belanda *sanctie*, merupakan bentuk ancaman hukuman sebagai alat pemaksa agar norma hukum dipatuhi. Dalam hukum pidana, sanksi diberikan sebagai penderitaan kepada pelaku, seperti hukuman mati, penjara, denda, perampasan harta, hingga pencabutan kehormatan melalui pengumuman putusan.

Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi dalam penegakan hukum dapat berupa pembatalan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang

batal secara otomatis menurut hukum maupun yang batal setelah dinyatakan oleh putusan hakim..³

6. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, baik karena unsur subjektif maupun objektif, tanpa memperhatikan apakah niat tersebut muncul dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain..⁴

Pelaku seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan atau tindakan melawan hukum. Biasanya, pelaku dianggap bersalah. Pelaku dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Jika pelaku ditetapkan bersalah atas kejahatan, ia akan dihukum sebagai pelaku pidana atau perdata.

7. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang, dan dapat merugikan individu maupun kepentingan umum. Perbuatan ini dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban hukum..⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang mengganggu ketertiban hukum. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku bertujuan untuk

³ http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum_wm.pdf di akses pada 14 November 2024, 00.49 WIB

⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum..⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam sanksi pidana. Dalam KUHP, istilah ini berasal dari bahasa Belanda strafbaar feit, yang berarti peristiwa yang dapat dihukum. Baik kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau peraturan lain termasuk dalam kategori ini.⁷

8. Penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 372 hingga 377 KUHP. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan dan menjadi perhatian serius dalam kehidupan masyarakat karena terus terjadi dan menimbulkan kerugian. Penggelapan (*verduistering*) adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan haknya untuk menguasai suatu barang yang dipercayakan kepadanya, bukan karena tindak pidana, tetapi karena tindakan sah, seperti penyimpanan atau penitipan barang. Berbeda dengan pencurian, pada penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku secara sah, namun kemudian digunakan atau dikuasai untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penggelapan sebagai pengambilan atau penyalahgunaan suatu barang secara melawan hukum.

Penggelapan sering disebut sebagai penyalahgunaan hak atau

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996. hlm. 16.

⁷ http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum_wm.pdf di akses pada 14 November 2024, 00.59 WIB

penyalahgunaan kepercayaan, karena pelaku telah diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut, namun melanggar kepercayaan itu dengan menyalahgunakannya.

9. Sertifikat tanah

Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk berbagai transaksi tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai.

Sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Meski menjadi bukti kuat, sertifikat bukan bukti mutlak, karena masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Pasal 4 ayat (1) UUPA juga menjamin hak setiap pemegang tanah untuk memperoleh sertifikat. Sertifikat ini sah sepanjang informasi yang tercantum sesuai dengan surat ukur dan buku tanah terkait..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah Langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memperdalam data-data guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian ini menjadi pedoman bagi peneliti untuk memastikan bahwa peneliti yang dilakukan bersifat valid, objektif, dan dapat diandalkan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa jenis metode dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik, sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Dalam hal ini memiliki kerangka berfikir yang digunakan untuk memahami, menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian empiris perlu menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian hukum dapat menggabungkan metode empiris dan kualitatif. Bertujuan untuk memahami penerapan hukum berdasarkan kasus-kasus tertentu.

2. Spesifikasi penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam praktik lingkungan. Penelitian ini tidak hanya focus pada aturan hukum yang ditulis, tetapi juga pada penerapan hukum dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris menjadi pendekatan yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan antara hukum tertulis dan kenyataan dimasyarakat. Dengan menggunakan spesifikasi tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan hukum yang lebih responsive dan efektif.

3. Jenis dan sumber data

Penulisan skripsi ini akan menggunakan data primer melalui data utama yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya dilapangan. Data

ini memberikan Gambaran factual mengenai implementasi hukum dalam praktik nyata.

a. Bahan hukum primer dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

Sumber primer meliputi:

- 1) Wawancara dengan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi)
- 2) Observasi langsung dipengadilan, kantor hukum atau Masyarakat terkait kasus pada topik penelitian
- 3) Survey terhadap Masyarakat mengenai pandangan atau perilaku mereka terhadap aturan hukum.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa data berasal dari sumber-sumber yang ada, berupa dokumen ataupun informasi yang mendukung kajian yuridis empiris. Berikut sumber sekunder meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah
- 2) Yurisprudensi: putusan pengadilan yang relevan dengan masalah penelitian
- 3) Literatur hukum: buku, jurnal, artikel ilmiah, atau dokumen hukum lainnya
- 4) Hasil penelitian sebelumnya: studi terkait yang sudah dilakukan oleh peneliti lain.

c. Sumber data empiris

- 1) Berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan atau pelaksanaan hukum. Seperti aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, atau advokat) misal dengan wawancara hakim mengenai pertimbangan dalam memutus suatu perkara.
- 2) Dari Masyarakat kepada pihak yang terkena dampak langsung dari aturan hukum. Misal dengan wawancara masyarakat tentang pengalaman mereka dengan perlindungan hukum.
- 3) Lembaga atau Institusi Hukum (kantor pengacara, pengadilan, lembaga bantuan hukum, atau organisasi Masyarakat). Misalnya observasi di pengadilan terkait proses persidangan.
- 4) Dokumen Kasus, dokumen resmi terkait kasus hukum tersebut. Begitu dengan salinan putusan pengadilan atau laporan hasil mediasi.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian yuridis empiris berfokus pada cara-cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan terkait penerapan hukum dalam praktik. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Wawancara, observasi, studi kasus, dan teknik lainnya membantu peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan dan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum. Dengan

kombinasi metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum dalam praktik.

5. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, studi kasus, atau survei. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga realitas sosial yang terjadi di lapangan. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan analisis secara **kualitatif**. Metode analisis data dalam penelitian yuridis empiris sangat bergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Analisis kualitatif adalah yang paling dominan, karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum dalam konteks sosial.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama, di mana masing-masing bab saling berkaitan dan berkesinambungan, baik secara substansi maupun alur logika hukum.

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II (Tinjauan Pustaka)

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Membahas tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Tentang Penggelapan Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Tentang Perbedaan Penggelapan Dengan Penipuan Dan Pencurian, Tinjauan Umum Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria, Peran Dan Kewenangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III (hasil penelitian dan pembahasan)

bab ini adalah inti dari skripsi, tempat penulis memaparkan temuan dan menganalisisnya. Yang berisi kan (a) mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. (b) mengenai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan sanksi. (c) mengenai alasan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab IV (penutup)

bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

”Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa unsur utama dari penggelapan adalah adanya penguasaan yang sah atas suatu benda atau barang, namun kemudian timbul kehendak pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Berbeda dengan pencurian, dalam penggelapan pelaku awalnya memiliki hubungan hukum yang sah atas barang tersebut.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan atau harta benda yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan lain yang juga berkaitan dengan harta benda, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan

(Pasal 368 KUHP), maupun penipuan atau perbuatan curang (Pasal 378 KUHP). Perbedaan utama antara penggelapan dan tindak pidana serupa lainnya terletak pada bagaimana pelaku memperoleh barang yang menjadi objek kejahatan.

Dalam kasus penggelapan, pelaku secara sah telah menguasai barang milik orang lain karena suatu hubungan kepercayaan, jabatan, pekerjaan, atau kontrak. Namun, kemudian pelaku secara melawan hukum mengubah penguasaan yang sah tersebut menjadi kepemilikan pribadi dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Hal ini berbeda dengan pencurian, di mana penguasaan barang sejak awal dilakukan secara melawan hukum, atau penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat untuk mengelabui korban.

Ketentuan pidana mengenai penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain Pasal 372, KUHP juga mengenal bentuk-bentuk khusus penggelapan:

- a. **Pasal 373 KUHP** mengatur tentang penggelapan ringan, yaitu apabila nilai barang yang digelapkan tidak melebihi jumlah tertentu.
- b. **Pasal 374 KUHP** memberikan pemberatan pidana bagi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja, jabatan, atau kepercayaan khusus, seperti pegawai atau karyawan terhadap majikannya.

- c. **Pasal 375 KUHP** menyebutkan penggelapan dalam bentuk menyembunyikan barang milik orang lain yang ditemukan.
- d. **Pasal 376 KUHP** menyatakan bahwa dalam hal penggelapan yang bersifat pemberatan (misalnya Pasal 374), pidana maksimum dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, tindak pidana penggelapan mencerminkan pelanggaran terhadap hubungan kepercayaan yang dibangun antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penggelapan dianggap sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan kepercayaan antarindividu maupun lembaga. Penanganan kasus ini harus mempertimbangkan aspek yuridis secara tegas dan tepat, sekaligus memperhatikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

Menurut **Moch. Anwar**, istilah *“dengan maksud melawan hukum”* dalam konteks tindak pidana penggelapan mengandung makna bahwa pelaku memiliki kehendak atau niat untuk menguasai barang secara tidak sah. Maksud melawan hukum tersebut terwujud dalam keinginan pelaku untuk menjadikan barang yang sebenarnya bukan miliknya sebagai milik pribadi, meskipun pelaku mengetahui dengan sadar bahwa barang tersebut adalah milik orang lain. Dengan demikian, aspek kesengajaan (*dolus*) dan

pengetahuan tentang status kepemilikan barang merupakan unsur penting dalam pembuktian niat melawan hukum tersebut.⁸

Lebih lanjut, Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *memiliki barang bagi diri sendiri* adalah suatu bentuk penguasaan atas barang dengan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai milik pribadi. Perilaku ini mencakup tindakan mempergunakan, menguasai, atau memindahtangankan barang tanpa hak. Meski pelaku bukan pemilik sah dari barang tersebut, ia bertindak seakan-akan memiliki otoritas penuh terhadap barang tersebut.

⁹Menurut Moch. Anwar, pengertian tentang *barang* dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana penggelapan, telah mengalami perkembangan seiring waktu. Awalnya, barang diartikan secara sempit sebagai benda yang berwujud dan dapat dipindahkan, yakni barang-barang bergerak seperti uang, kendaraan, atau peralatan rumah tangga. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pengertian barang diperluas menjadi segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, selama memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang dapat diukur secara objektif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat.¹⁰

Menurut **R. Soesilo**, yang dimaksud dengan *barang* dalam tindak pidana penggelapan adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat

⁸ Moch. Anwar, *Hukum Pidana dan Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 19.

⁹ *Ibid.*, hlm. 20

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21

dipindahkan, termasuk di dalamnya binatang, namun tidak termasuk manusia. Dalam pandangannya, objek penggelapan dibatasi pada barang-barang yang *bergerak (roerend goed)*, karena unsur penting dalam penggelapan adalah kemampuan barang tersebut untuk dipindahkan. Dengan demikian, penggelapan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang *tidak bergerak (onroerend goed)* seperti tanah, sawah, gedung, atau bangunan lainnya.¹¹

Dalam tindak pidana penggelapan, keberadaan *barang* sebagai objek delik merupakan unsur penting yang harus terpenuhi. Namun demikian, pemaknaan terhadap "barang" mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan praktik hukum. Dua tokoh penting dalam hukum pidana Indonesia, yaitu **R. Soesilo** dan **Moch. Anwar**, memiliki pandangan yang menarik untuk dikaji dalam memahami batasan dan perluasan makna barang dalam penggelapan.

Menurut **R. Soesilo**, *barang* yang dapat menjadi objek penggelapan adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan, termasuk binatang, namun tidak termasuk manusia. Barang-barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*) seperti tanah, sawah, dan gedung, tidak dapat menjadi objek penggelapan karena sifatnya yang tidak dapat dipindahkan secara fisik. Penggelapan menurut pandangan ini dibatasi hanya pada barang-barang bergerak (*roerend goed*) yang dapat dialihkan

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 118.

secara langsung.¹² Dengan demikian, pemahaman ini mencerminkan pendekatan klasik terhadap unsur materiil dalam tindak pidana penggelapan.

Berbeda dengan Soesilo, **Moch. Anwar** memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Ia menyatakan bahwa barang tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud dan bergerak, melainkan mencakup segala sesuatu yang menjadi bagian dari harta kekayaan seseorang.¹³ Barang dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan relevansi dalam kehidupan seseorang. Dengan perluasan makna ini, penggelapan tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga dapat mencakup dokumen atau surat berharga yang mewakili hak atas barang tidak bergerak, seperti sertifikat tanah.¹⁴

Dalam konteks tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, unsur “*dengan maksud untuk memiliki barang tersebut bagi diri sendiri*” menjadi bagian penting yang harus dibuktikan dalam perbuatan pidana. **Moch. Anwar** memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *memiliki barang bagi diri sendiri* adalah setiap perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut disertai tindakan yang dilakukan seolah-olah pelaku adalah pemilik yang sah, padahal kenyataannya bukan demikian.¹⁵

¹² *Ibid.*,

¹³ Moch. Anwar, 1986. *Op. Cit.* hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm 25.

Tindakan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti menjual, menggunakan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, atau merubah barang tersebut. Intinya, setiap bentuk penggunaan barang yang dilakukan dengan cara memperlakukan barang itu sebagai miliknya sendiri, padahal tidak demikian, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penggelapan.

Menariknya, menurut Anwar, maksud untuk memiliki barang tersebut tidak harus sampai pada tahap pemanfaatan secara nyata. Artinya, kejahatan penggelapan dianggap telah selesai (*voltooid delict*) pada saat pelaku menunjukkan niat dan perbuatan untuk menguasai barang secara melawan hukum, meskipun barang tersebut belum sempat digunakan atau dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, jika pelaku sudah berniat dan mulai melakukan tindakan penggelapan namun tertangkap lebih dahulu, maka perbuatan tersebut tetap dianggap telah memenuhi unsur delik penggelapan.¹⁶

Perbedaan penafsiran ini memiliki implikasi penting dalam praktik hukum. Dalam kasus penggelapan sertifikat tanah, misalnya, jika mengacu pada pandangan Soesilo, sertifikat tanah yang mewakili hak atas tanah sebagai barang tidak bergerak tidak dapat menjadi objek penggelapan. Namun, berdasarkan pendekatan Anwar, sertifikat tersebut dapat menjadi objek penggelapan karena secara fisik dapat dipindahkan

¹⁶ *Ibid.*,

dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan sebagai representasi dari hak kepemilikan atas suatu aset.

Dengan demikian, pendekatan modern lebih cenderung mengakui bahwa objek penggelapan tidak harus terbatas pada barang fisik yang dapat disentuh, tetapi mencakup segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai dan dapat disalahgunakan oleh pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melawan hukum
- d. Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

- a. **Barang Siapa**, unsur “barang siapa” merupakan unsur **subjektif**, yaitu menunjuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, subjek tindak pidana adalah orang atau pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menurut **Mahrus Ali**, subjek tindak pidana adalah orang yang karena perbuatannya, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ia menyatakan bahwa:

*“Subjek tindak pidana adalah pelaku perbuatan pidana yang menurut hukum pidana positif dianggap cakap bertanggung jawab atas perbuatannya.”*¹⁷

Dengan demikian, yang dimaksud “barang siapa” dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan sebagai siapa pun yang memenuhi unsur kapasitas bertanggung jawab secara pidana yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan tidak berada dalam keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidana (seperti karena gila atau di bawah umur).

Dalam sistem hukum Indonesia, pada umumnya subjek hukum pidana adalah manusia pribadi (*natuurlijk persoon*), walaupun dalam perkembangan modern, badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi.

Subjek dari tindak pidana, yang menunjuk pada pelaku atau orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dalam konteks ini, subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

KUHP Indonesia secara eksplisit menyebutkan “barang siapa” dalam hampir seluruh rumusan deliknya, yang menandakan bahwa manusia adalah satu-satunya subjek hukum pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia masih menganut prinsip bahwa delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, bukan badan hukum.¹⁸

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan klasik dalam hukum pidana, yang hanya mengenal manusia sebagai pelaku kejahatan karena hanya manusialah yang memiliki kehendak bebas dan kesadaran hukum. Badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*), meskipun dapat memiliki kewajiban dan hak dalam hukum perdata, tidak dianggap memiliki kesadaran moral untuk melakukan kejahatan dalam perspektif hukum pidana konvensional.

Pandangan ini dipengaruhi oleh teori fiksi (*fiction theory*) dari *Von Savigny*, yang menyatakan bahwa badan hukum hanyalah konstruksi hukum yang tidak memiliki eksistensi nyata seperti manusia. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersumber pada KUHP peninggalan Belanda, badan hukum tidak dianggap sebagai subjek pidana, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung.¹⁹

Namun, seiring perkembangan hukum modern, beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak

¹⁸ *Ibid.*, hlm 55

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

Pidana Korupsi atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, meskipun hal ini masih merupakan pengecualian dan bukan bagian dari ketentuan umum KUHP.

Menurut **Jan Remmelink**, hanya manusia yang dapat dipidana, karena hanya manusia yang secara kodrati memiliki kehendak dan kesadaran hukum. Ia menyatakan:

“Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah subjek tindak pidana hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan, yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17. Sebaliknya, ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.”²⁰

Pernyataan ini mempertegas bahwa KUHP klasik tidak mengakui korporasi, yayasan, atau badan hukum sebagai subjek pidana. Dalam sistem ini, hanya manusia yang dapat dikenai sanksi pidana secara langsung, karena hanya manusia yang dianggap mampu bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakannya.

Namun demikian, meskipun KUHP tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa peraturan pidana khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Persaingan Usaha, atau Undang-Undang Tindak

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 75.

Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus atau badan hukumnya sebagai entitas.

Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam Pasal 372 KUHP harus dipahami sebagai manusia perorangan, yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara pidana, sesuai dengan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual.

Tulisan dari dua ahli hukum pidana, yaitu **Mahrus Ali** dan **Jan Rimmelink**, menunjukkan bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP hanyalah manusia. Hal ini tercermin dari rumusan delik yang selalu diawali dengan kata "barang siapa", yang secara jelas merujuk pada manusia sebagai pelaku tindak pidana (*natuurlijk persoon*). Dalam pandangan hukum pidana klasik yang dianut oleh KUHP, hanya manusia yang dianggap memiliki kehendak, kesadaran hukum, dan tanggung jawab moral, sehingga hanya manusialah yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara langsung.

Sebaliknya, hewan maupun korporasi (perkumpulan keperdataan), baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, tidak diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Hewan tidak memiliki kehendak dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan korporasi dianggap sebagai entitas fiktif yang tidak memiliki kesadaran moral sebagaimana manusia. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang

bersumber pada KUHP peninggalan Belanda, pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada manusia sebagai pelaku perorangan.

- b. Dengan Sengaja (*Opzettelijk*)**, unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP merupakan unsur yang menyangkut sifat kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata terjadi begitu saja, melainkan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya.

Menurut **Andi Hamzah**, sebagaimana dikutip dari risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda tahun 1881, pengertian “sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai "*willens en wetens*", yang berarti dikehendaki dan diketahui.²¹ Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan secara sengaja bukan hanya harus dikehendaki oleh pelaku, tetapi juga harus dilakukan dalam keadaan mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang.

Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh **E. Utrecht**, yang menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” memiliki arti yang identik dengan "*willens en wetens*".²² Artinya, pelaku memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya dan juga menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 114.

²² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1989), hlm. 299

Dengan demikian, menurut kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana berarti adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang menjadi syarat mutlak untuk menjerat pelaku dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pengertian kesengajaan (*opzet*) tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hanya perbuatan yang dilakukan dengan niat penuh (intensi langsung), melainkan telah berkembang menjadi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) **Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet als Oogmerk*)**. Ini merupakan bentuk kesengajaan yang paling murni dan klasik, yaitu kesengajaan yang mengandung maksud langsung untuk mencapai akibat tertentu. Dalam hal ini, pelaku secara sadar dan aktif menginginkan akibat dari perbuatannya terjadi. Contohnya: seseorang yang mengambil sertifikat tanah milik orang lain dan berniat menjualnya demi keuntungan pribadi.

2) **Kesengajaan sebagai Kepastian (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*)**. Dalam bentuk ini, pelaku tidak bermaksud langsung menimbulkan akibat, tetapi ia menyadari secara pasti bahwa akibat tersebut akan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya, dan ia tetap melakukannya. Jadi, akibat dipahami sebagai sesuatu yang pasti menyertai perbuatannya. Misalnya,

seseorang memalsukan dokumen hak milik tanah, meskipun tujuan utama bukan menjualnya, tetapi ia tahu pasti bahwa tindakan itu akan merugikan pemilik sahnya.

3) *Dolus Eventualis* (Kesengajaan dengan Kemungkinan). Bentuk ini merupakan kesengajaan yang paling ringan, di mana pelaku tidak secara langsung menghendaki terjadinya akibat, tetapi menyadari adanya kemungkinan akibat tersebut terjadi, dan ia menerima atau menyetujui risiko tersebut. Contohnya, pelaku tahu bahwa jika ia menyerahkan sertifikat palsu bisa menyebabkan kerugian pada pemilik asli, namun ia tetap melakukannya karena menganggap risikonya bisa ditoleransi.

Ketiga bentuk kesengajaan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan, karena memungkinkan jaksa dan hakim menilai kesalahan pelaku tidak hanya dari niat langsung, tetapi juga dari kesadaran akan akibat yang bisa atau pasti timbul dari perbuatannya.

c. Melawan Hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan salah satu unsur penting dalam delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik secara formil (bertentangan dengan undang-undang tertulis) maupun materil (bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan norma masyarakat).

Menurut R. Tresna, istilah "melawan hukum" dalam suatu delik yang disebutkan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang memiliki makna khusus. Ia mengacu pada *Memorie van Toelichting* (naskah penjelasan) dari rencana KUHP Negeri Belanda tahun 1881, yang menyatakan bahwa istilah melawan hukum dipakai apabila terdapat kekhawatiran bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya memang bertentangan dengan undang-undang, akan terkena larangan pidana, meskipun pelaku melakukannya dengan dasar menggunakan haknya sendiri.²³

Artinya, unsur "melawan hukum" sengaja dicantumkan untuk membatasi penerapan sanksi pidana hanya terhadap perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan hukum secara material, bukan hanya secara formal. Ini untuk menghindari kriminalisasi terhadap perbuatan yang tampak melanggar, tetapi sebenarnya merupakan pelaksanaan hak hukum yang sah.

Contoh yang diberikan oleh R. Tresna: Dalam konteks Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana perusakan barang, dikatakan:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain..."

²³ R. Tresna., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959. hlm. 66

Jika unsur “melawan hukum” tidak dimasukkan, maka setiap orang yang mengubah kondisi barang milik orang lain-termasuk dalam rangka perbaikan atau pemeliharaan berdasarkan izin pemilik- bisa dikenai pidana, meskipun ia sedang melaksanakan kewenangannya secara sah. Contohnya, seorang montir yang membongkar mesin mobil atas permintaan pemilik, sehingga mobil tidak bisa digunakan sementara waktu, tidak bisa dipidana berdasarkan pasal ini karena tidak ada niat melawan hukum, melainkan menjalankan kewenangan yang diberikan secara sah oleh pemilik barang.

Dengan demikian, menurut R. Tresna, unsur melawan hukum dalam delik pidana adalah filter penting untuk mencegah pidanaan terhadap tindakan yang dilakukan dalam koridor hukum dan kewenangan yang sah. Unsur ini menekankan bahwa tidak semua tindakan yang tampak "merusak" atau "menghilangkan" barang otomatis menjadi tindak pidana-harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan tidak dilandasi hak hukum pelaku. Bisa disimpulkan bahwa penjelasan R. Tresna menegaskan bahwa "melawan hukum" bukan hanya soal formil, melainkan menyangkut substansi moral dan keadilan hukum. Maka

dalam delik penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP, unsur ini menjadi saringan penting untuk membedakan antara:²⁴

Penguasaan barang yang tanpa hak dan bersifat kriminal; dengan penguasaan barang yang berdasarkan hak atau persetujuan (misalnya titipan, perjanjian kerja, dll).

Dalam kutipan yang disampaikan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, disebutkan bahwa menurut D. Simons, pengertian dari istilah *wederrechtelijk* (melawan hukum) tidak mempunyai arti lain selain dari “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*).²⁵

Dengan demikian, unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis harus dimaknai sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak atau kewenangan hukum yang sah atas perbuatan tersebut. Ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana jika perbuatannya:

- 1) Tidak dilandasi oleh hak hukum (baik hak milik, hak guna, hak kontraktual, dan lain-lain), dan;
- 2) Bertentangan dengan hak milik atau kepentingan hukum orang lain.

Dalam konteks delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, unsur “melawan hukum” ini membedakan antara:

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

- 1) Penguasaan atau penggunaan barang yang bersifat melawan hukum (tanpa hak);
- 2) Dengan penguasaan barang yang mungkin saja secara formal sah (misalnya karena pemilik menyerahkan), tetapi kemudian diselewengkan atau dikuasai secara tidak sah oleh pelaku.

Pandangan D. Simons menunjukkan bahwa unsur melawan hukum merupakan elemen krusial dalam menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya unsur ini, tindakan penguasaan atas barang tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap makna “melawan hukum” perlu selalu dikaitkan dengan hak dan kewenangan yang berlaku dalam hubungan hukum antara pelaku dan korban, serta niat subjektif pelaku dalam mengalihkan atau menguasai barang tersebut.

d. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" merujuk pada perbuatan nyata pelaku dalam menguasai suatu barang secara melawan hukum, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, padahal barang itu merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian.

Unsur ini termasuk dalam unsur tindakan aktif (*actus reus*) dan erat hubungannya dengan unsur sebelumnya yaitu "dengan sengaja

dan melawan hukum". R. Sianturi memberikan beberapa contoh konkret, untuk menunjukkan bahwa memiliki secara melawan hukum mencakup tindakan-tindakan seperti:

1) Menerima pembayaran lebih dan menolaknya untuk

dikembalikan: Seseorang menerima pembayaran lebih dari yang semestinya, namun kemudian menyangkal kelebihan tersebut dan menolak mengembalikannya ketika diminta. Ini menunjukkan niat untuk memiliki secara melawan hukum, meskipun barang (uang) tersebut sebelumnya masuk ke tangan pelaku secara sah.

2) Membeli motor curian di pasar umum, lalu menolak

mengembalikannya kepada pemilik asli: Pelaku membeli motor dengan harga pantas di pasar umum. Ternyata motor itu adalah milik orang lain yang hilang. Meskipun telah ditawarkan penggantian kerugian, pelaku menolak untuk mengembalikan barang itu. Dalam hal ini, niat awal mungkin tidak melawan hukum, tapi penolakan untuk mengembalikan barang setelah tahu status sebenarnya menunjukkan niat untuk memiliki secara melawan hukum.

3) Penyewa rumah menjual barang milik pemilik rumah:

Seorang penyewa rumah menjual barang-barang (*meubelair*) milik pemilik rumah. Penyewa memang memiliki kekuasaan atas barang itu secara sah (karena menyewa rumah yang berisi meubel), namun tindakan menjualnya berarti mengalihkan kepemilikan

seolah-olah ia adalah pemilik sah, yang merupakan bentuk penggelapan.²⁶

Unsur ini memperjelas bahwa penggelapan tidak hanya terjadi saat seseorang mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi (seperti dalam pencurian), melainkan juga saat seseorang:

- 1) Memperoleh barang secara sah namun kemudian menguasainya dengan niat melawan hukum,
- 2) Menggunakan atau memperlakukan barang seolah milik sendiri, meskipun tahu bahwa barang itu (seluruh atau sebagian) adalah milik orang lain,
- 3) Menolak mengembalikan barang yang secara hukum masih milik pihak lain.

Menurut J.M. van Bemmelen, dalam praktik peradilan, pengertian “barang” tidak lagi terbatas hanya pada benda-benda yang berwujud secara fisik. Dalam konteks tindak pidana terhadap harta kekayaan, istilah “barang” mengalami perluasan makna, mencakup pula:

- 1) Barang tidak berwujud seperti listrik, energi, dan bentuk-bentuk daya atau jasa, yang meskipun tidak berwujud secara fisik, tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek kepemilikan atau penguasaan. Misalnya, dalam putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda,

²⁶S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. hlm. 623-624

diakui bahwa listrik merupakan barang dalam pengertian hukum pidana karena dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan diperdagangkan walaupun secara fisik tak kasat mata.

- 2) Barang-barang tidak berharga secara objektif, tetapi memiliki nilai subjektif bagi pemiliknya. Artinya, barang itu mungkin tidak bernilai tinggi di pasaran, tetapi karena keperluan pribadi, kenangan, atau nilai fungsional, maka tetap dilindungi oleh hukum pidana.²⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh J.M. van Bemmelen, semula pengertian barang dalam hukum pidana terbatas pada barang-barang yang berwujud (*materiële goederen*). Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan praktik hukum, pengertian tersebut mengalami perluasan, sehingga barang tidak lagi hanya diartikan sebagai benda fisik, tetapi juga mencakup unsur harta kekayaan.

Perubahan ini terlihat dari suatu kasus di Belanda, di mana seorang dokter gigi menyambungkan peralatan praktiknya ke aliran listrik tanpa melalui meteran. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan dalam putusan *Hoge Raad* (HR) tahun 1921, diputuskan bahwa daya listrik termasuk dalam pengertian barang (*goed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dengan

²⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984 Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 139

demikian, listrik yang tidak berwujud secara fisik pun dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian atau penggelapan karena memiliki nilai dan dapat dikuasai serta dimanfaatkan secara ekonomi.²⁸

Selain itu, pengertian barang juga telah diperluas sehingga mencakup barang-barang yang secara objektif tidak berharga, tetapi dibutuhkan secara subjektif oleh pemiliknya. Artinya, nilai subjektif suatu barang, seperti kenangan pribadi, fungsi tertentu, atau keperluan emosional, juga menjadi bagian dari perlindungan hukum dalam konteks tindak pidana terhadap harta kekayaan.

e. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Frasa “yang ada dalam kekuasaannya” atau dalam istilah R. Soesilo disebut sebagai “ada dalam tangannya”, mengandung makna bahwa barang yang menjadi objek penggelapan telah berada secara sah dalam penguasaan pelaku pada awalnya.²⁹ Artinya, barang tersebut tidak diperoleh dengan cara melawan hukum (misalnya mencuri), melainkan diterima secara sah melalui hubungan hukum tertentu, seperti melalui perjanjian pinjam pakai, penitipan, atau karena kedudukan jabatan tertentu.

Menurut S.R. Sianturi, penguasaan atas barang tidak harus bersifat fisik atau nyata dalam genggamannya pelaku. Barang tersebut bisa saja berada di tempat lain, bahkan dalam penguasaan pihak ketiga, tetapi kekuasaan hukum atau pengendalian atas barang itu

²⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 27.

²⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 258.

tetap dianggap berada pada pelaku. Misalnya, seseorang menitipkan barang kepada pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut tetap mengakui bahwa barang tersebut berada dalam kuasa orang yang menitipkannya.³⁰

Dengan demikian, unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana penggelapan hanya dapat terjadi apabila barang pada awalnya masuk ke dalam kekuasaan pelaku bukan karena perbuatan jahat, tetapi kemudian disalahgunakan atau diubah bentuk penguasaannya menjadi seolah-olah milik sendiri, itulah yang menjadi inti dari delik penggelapan.

Menurut S.R. Sianturi, pengertian frasa "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mencakup dua kategori dasar, yaitu:³¹

1) Berdasarkan Perundang-undangan atau Hubungan Hukum yang Sah, artinya barang tersebut berada dalam penguasaan seseorang karena suatu hubungan hukum yang diakui dan dibenarkan oleh undang-undang, misalnya:

- (1) peminjaman,
- (2) penyewaan
- (3) sewa beli
- (4) penggadaian

³⁰ S. R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 625.

³¹ *Ibid.*,

- (5) jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual
- (6) penitipan
- (7) hak retensi, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan-hubungan tersebut, pelaku memegang barang dengan seizin dan sepengetahuan pemilik, sehingga penguasaannya sah.

2) Berdasarkan Keadaan yang Tidak Bertentangan dengan Hukum.

Selain hubungan hukum formal, kekuasaan terhadap barang juga bisa muncul dari keadaan yang tidak bertentangan dengan hukum, seperti:

- (1) Menemukan benda di tempat umum (misalnya di jalan atau lapangan),
- (2) Barang tertinggal oleh tamu di rumah seseorang,
- (3) Barang orang lain terbawa secara tidak sengaja dan tanpa disadari.

Meskipun tidak didasarkan pada perjanjian atau hubungan hukum tertentu, keadaan-keadaan ini tidak termasuk kejahatan, sehingga barang dianggap berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, meskipun tidak dalam arti yuridis yang formal.

Namun, bila kemudian orang tersebut memiliki barang itu secara melawan hukum, misalnya dengan menyembunyikannya, menjualnya, atau menolak mengembalikannya saat diminta, maka

tindakan tersebut memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Jadi penjelasan pada frasa “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur penting dalam delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Unsur ini menunjukkan bahwa barang yang digelapkan awalnya diperoleh secara sah oleh pelaku, baik melalui hubungan hukum formal maupun karena keadaan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berbeda dengan delik pencurian, di mana barang diperoleh melalui cara melawan hukum sejak awal.

Dalam kasus-kasus ini, barang memang tidak diperoleh melalui hubungan hukum formal, namun penguasaannya tetap tidak dapat dikategorikan sebagai hasil tindak pidana. Namun apabila kemudian barang tersebut dikuasai atau dimanfaatkan secara melawan hukum, maka penguasaan yang semula sah berubah menjadi delik penggelapan.

Menurut S.R. Sianturi, dalam menilai apakah seseorang yang menemukan barang dapat dianggap melakukan penggelapan, perlu dianalisis hubungan kejiwaan (*innerlijke verhouding*) antara orang tersebut dengan barang yang ditemukannya. Ini menjadi penting karena penguasaan terhadap barang hasil temuan pada awalnya bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun dapat berubah menjadi melawan hukum apabila si penemu menunjukkan sikap atau

niat untuk memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri secara tidak sah.³²

Sebagai perbandingan, apabila seseorang menemukan barang dan berniat mencari pemiliknya (misalnya dengan melapor ke polisi atau menyimpannya sambil menunggu yang kehilangan), maka tidak ada unsur penggelapan. Namun bila ia diam-diam menyimpan atau menggunakan barang tersebut tanpa niat mengembalikannya, atau bahkan menyangkal saat ditanya, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain secara melawan hukum”.

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah adanya perbuatan dengan maksud untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum. Unsur ini bersifat subjektif, namun harus dibuktikan melalui tindakan objektif dari pelaku.

Menurut R. Soesilo, frasa “memiliki secara melawan hukum” mengandung dua unsur utama, yaitu adanya kehendak untuk menguasai barang seolah-olah sebagai pemilik sah (memiliki), dan dilakukan tanpa hak yang sah atau bertentangan dengan hak milik orang lain (melawan hukum). Soesilo menyatakan:

“Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan

³² *Ibid.*, hlm 626

hukum berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu."³³

Lebih lanjut, Soesilo menjelaskan bahwa istilah memiliki secara melawan hukum mencakup pengertian yang lebih luas daripada sekadar *zich toe-eigenen* (menganggap sebagai miliknya sendiri). Istilah ini juga mencakup berbagai cara atau modus yang dilakukan pelaku untuk memperoleh atau menguasai suatu barang secara tidak sah.³⁴ Dengan demikian, pelaku penggelapan tidak harus menggunakan barang itu sendiri, tetapi cukup dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menggambarkan penguasaan barang secara melawan hukum.

Pandangan ini memperkuat unsur penting dalam delik penggelapan, yakni bahwa niat dan perbuatan yang mengarah pada penguasaan barang orang lain tanpa hak sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun barang tersebut belum dimanfaatkan secara nyata oleh pelaku.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam tidak dikenal secara eksplisit istilah "penggelapan" sebagaimana terdapat dalam hukum pidana positif, namun jika ditinjau dari segi perbuatan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, penggelapan memiliki kesamaan dengan beberapa bentuk tindak pidana yang telah dikenal

³³ R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 119.

³⁴ P.A.F. Lamintang, P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

dalam Islam, seperti *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*. Penggelapan umumnya merujuk pada perbuatan mengambil atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, namun kemudian disalahgunakan atau tidak dikembalikan sesuai kesepakatan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep khianat dalam Islam, yaitu pelanggaran terhadap amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Apabila seseorang diberi amanah atas suatu barang lalu ia menyalahgunakannya atau menolak mengembalikannya, maka ia telah melakukan khianat yang dalam pandangan syariat merupakan dosa besar dan dapat dikenakan sanksi.

Selain *khianat*, tindak penggelapan juga dapat bersinggungan dengan *ghasab*, yaitu tindakan mengambil atau memakai barang milik orang lain secara sepihak tanpa izin, meskipun tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika pelaku memanfaatkan barang yang berada dalam kekuasaannya secara tidak sah, hal itu menyerupai unsur *ghasab*. Dalam kasus tertentu, penggelapan juga bisa mendekati *sariqah* atau pencurian, apabila pelaku mengambil harta secara diam-diam dari penguasaan orang lain dan berniat memilikinya secara permanen. Namun demikian, dalam *fiqh Islam*, pencurian (*sariqah*) memiliki syarat dan batasan tertentu, seperti harta yang diambil harus memenuhi nishab, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada hubungan amanah antara pelaku dan korban.

Ghulul juga merupakan bentuk kejahatan dalam Islam yang berkaitan dengan penggelapan, khususnya dalam konteks pengambilan harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum dibagikan secara sah oleh pemimpin. Meskipun

konteksnya berbeda, ghulul menunjukkan larangan keras terhadap pengambilan harta yang belum menjadi hak pribadi. Dalam semua bentuk ini, prinsip dasar yang ditekankan Islam adalah larangan mengambil harta orang lain tanpa hak dan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan. Oleh karena itu, meskipun tidak menggunakan istilah “penggelapan”, hukum Islam telah mengatur perbuatan sejenis melalui berbagai konsep dan memberikan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Perbuatan mencuri harta rampasan perang (*ghanimah*) dalam Islam dikenal dengan istilah ghulul, dan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat berat dalam syariat. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya menjaga amanah, khususnya dalam hal harta yang diperoleh secara kolektif oleh kaum Muslimin, seperti ganimah. Karena itu, beliau menetapkan hukuman yang tegas bagi siapa pun yang melakukan penggelapan terhadap ganimah, sebagai bentuk peringatan keras dan upaya preventif bagi umat Islam agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab r.a., Nabi SAW bersabda:

“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia.”

Umar pernah menjumpai kasus pencurian mushaf dari harta rampasan perang. Saat hal ini dikonsultasikan kepada Salim, ia menyarankan agar barang itu dijual dan hasilnya disedekahkan. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad saw., Abu Bakar, dan Umar pernah memberikan hukuman kepada pencuri ganimah, termasuk membakar harta curian dan menjatuhkan dera..

Hadis ini menggambarkan betapa seriusnya Islam memandang perbuatan gholul. Pembakaran harta yang diperoleh secara tidak sah tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa harta hasil pengkhianatan tidak memiliki keberkahan dan tidak pantas untuk dimiliki atau dimanfaatkan. Sedangkan dera (cambuk) adalah bentuk hukuman fisik yang berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, serta sebagai pelajaran moral dan sosial bagi masyarakat agar tidak meremehkan pelanggaran terhadap harta umum.

Tindakan tegas Nabi SAW ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam Islam. Harta ganimah bukanlah milik individu, melainkan hak bersama yang harus dibagikan secara adil sesuai ketentuan syariat. Karena itu, siapa pun yang mencuri dari ganimah telah melanggar hak seluruh umat. Hukuman terhadap pelaku gholul bukan hanya bersifat individual, tetapi juga mengandung pesan edukatif dan preventif yang kuat.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa perbuatan mencuri atau menggelapkan harta, khususnya yang berkaitan dengan hak bersama seperti *ghanimah*, tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi berat di akhirat. Barang tersebut akan dihadirkan secara nyata dalam bentuk fisik sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis dan dipikul oleh pelakunya sebagai bukti nyata pengkhianatannya.

Peristiwa itu bukan hanya sebagai siksaan, tetapi juga sebagai aib dan kehinaan terbuka, agar pelaku merasakan malu yang luar biasa di hadapan Allah dan makhluk-Nya. Hal ini menjadi bentuk tambahan dari azab yang

akan diterimanya, karena ia bukan hanya mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi juga telah melanggar kepercayaan umat dan merusak keadilan.

Dengan demikian, *jumhur* memahami ayat ini bukan secara simbolik semata, melainkan sebagai peringatan keras bahwa segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah, termasuk penggelapan dan kecurangan dalam harta, akan mendapatkan balasan yang nyata dan memalukan di akhirat. Islam menanamkan nilai bahwa harta yang diperoleh dengan cara curas tidak hanya haram dan tidak berkah di dunia, tetapi juga akan menjadi sumber azab dan kehinaan kelak di hadapan Allah SWT.³⁵

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain. Menurut ulama dari mazhab Malikiyah, perbuatan mengambil atau menggunakan harta orang lain secara sewenang-wenang, tanpa hak, termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam syariat, meskipun tidak selalu dikategorikan sebagai perampokan (*hirabah*) atau pencurian (*sariqah*). Dalam pandangan mereka, perbuatan ini lebih luas maknanya, mencakup tindakan-tindakan yang merugikan pemilik harta baik secara langsung maupun tidak langsung. Mazhab Maliki juga membedakan antara perbuatan yang menyangkut pengambilan materi harta dengan pengambilan manfaat dari

³⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.

harta, dan menetapkan klasifikasi serta konsekuensi hukum yang berbeda atas keduanya.

Para ulama Malikiyah membagi perbuatan sewenang-wenang terhadap harta orang lain ke dalam empat bentuk pokok:

- a. Mengambil materi benda tanpa izin, tindakan ini disebut *ghasab* dan merupakan perbuatan yang jelas-jelas mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai atau dimiliki tanpa hak. Misalnya mengambil pakaian, perhiasan, atau kendaraan orang lain secara paksa atau sembunyi-sembunyi namun tanpa unsur kekerasan.
- b. Mengambil manfaat suatu benda, tanpa mengambil materi bendanya hal ini juga disebut *ghasab* dalam istilah mereka. Contohnya, seseorang memakai rumah orang lain tanpa izin untuk tinggal di dalamnya, atau menggunakan kendaraan tanpa persetujuan pemilik, walaupun tidak bermaksud memilikinya. Ini menunjukkan bahwa *ghasab* tidak terbatas hanya pada pencurian benda fisik, tapi juga mencakup pemanfaatan hak guna tanpa izin.
- c. Memanfaatkan suatu benda hingga merusaknya atau menghilangkannya ini tidak lagi disebut *ghasab*, melainkan dikategorikan sebagai *ta'addi* (pelanggaran). Contoh perbuatan seperti ini antara lain: membunuh hewan milik orang lain, membakar baju orang lain, atau menebang pohon di kebun orang lain tanpa izin. Ini adalah bentuk pelanggaran yang merusak hak milik orang lain secara langsung.

- d. Melakukan perbuatan yang menjadi sebab rusak atau hilangnya harta milik orang lain juga termasuk *ta'addi*, meskipun pelaku tidak secara langsung menyentuh atau mengambil barang tersebut. Contohnya seperti melepas tali pengikat seekor kerbau hingga kerbau tersebut lepas dan hilang. Meskipun pelaku tidak berniat mencuri atau merusak secara langsung, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Keempat bentuk perbuatan tersebut, menurut mazhab Maliki, dikenai kewajiban ganti rugi (*dhaman*), baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian (*khatha'*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Malikiyah, tanggung jawab terhadap harta orang lain sangat tinggi, bahkan jika pelanggaran itu tidak dilakukan dengan niat jahat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga hak milik dan larangan keras terhadap segala bentuk penyerobotan, pengrusakan, dan pelanggaran terhadap harta orang lain.³⁶

Macam-macam sanksi pada jarimah ta'zir yaitu:

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk
- 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Hukuman penjara

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 400

- b. Hukuman pengasingan
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
- a. Menghancurkannya (Al-Itlaf)
 - b. Mengubahnya (Al-ghayir)
 - c. Memilikinya (Al-Tamlik)

Maka hukuman yang dapat diterapkan dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis kejahatan yang tidak ditentukan secara rinci bentuk dan sanksinya dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menetapkannya. Penggelapan tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud seperti pencurian (*sariqah*) atau perampokan (*hirabah*), karena dalam penggelapan biasanya terdapat unsur kepercayaan atau amanah yang kemudian dikhianati, bukan pengambilan secara langsung dari kepemilikan orang lain secara paksa atau sembunyi-sembunyi sejak awal.

Dalam konteks ini, bentuk hukuman yang sesuai untuk pelaku penggelapan adalah sebagaimana disebut dalam poin kedua, yakni sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara. Penjara dalam hukum Islam modern termasuk salah satu bentuk ta'zir yang sering diterapkan oleh otoritas negara terhadap pelanggaran yang tidak memenuhi unsur hudud maupun qishash. Penjara bertujuan untuk memberi

efek jera kepada pelaku, memberi kesempatan untuk introspeksi dan tobat, serta menjaga ketertiban umum.

Selain penjara, bentuk sanksi ta'zīr lainnya yang dapat dipertimbangkan antara lain teguran keras, denda, pemboikotan sosial, atau bahkan cambukan ringan semua disesuaikan dengan berat ringannya penggelapan, dampaknya terhadap korban, serta kondisi sosial yang melingkupi peristiwa tersebut. Namun dalam konteks hukum positif modern di berbagai negara Muslim, penjara merupakan bentuk hukuman ta'zīr yang paling umum digunakan, karena dinilai paling efektif secara administratif dan sistemik dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran semacam ini.

C. Tinjauan Umum tentang Perbedaan Penggelapan dengan Penipuan dan Pencurian

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana terhadap harta kekayaan seperti penggelapan, penipuan, dan pencurian memiliki unsur-unsur yang tampak mirip, namun secara yuridis terdapat perbedaan esensial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti hukum untuk memahami dan membedakan karakteristik hukum dari ketiga tindak pidana ini.

1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan rumusan tersebut, penggelapan terjadi ketika pelaku awalnya secara sah menguasai barang milik orang lain, tetapi kemudian dengan itikad buruk menguasainya untuk diri sendiri secara melawan hukum (Moeljatno, 2002). Perbedaan mendasar antara penggelapan dengan pencurian dan penipuan terletak pada asal mula penguasaan barang tersebut.

Menurut Prof. P.A.F. Lamintang, penggelapan adalah:

Penyalahgunaan hak atau kepercayaan oleh seseorang terhadap suatu barang yang berada dalam kekuasaannya secara sah, namun kemudian barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum."

Artinya, pelaku pada awalnya menerima barang secara sah atau berdasarkan hubungan hukum yang sah (misalnya titipan, pinjaman, pekerjaan), namun kemudian mengubah penguasaan yang sah itu menjadi milik pribadi, sehingga kepercayaan yang diberikan disalahgunakan.

Pendapat Lamintang memperluas pemahaman terhadap tindak pidana penggelapan dengan menekankan bahwa kejahatan ini tidak terletak pada bagaimana barang diperoleh, tetapi bagaimana pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini membuat penggelapan menjadi kejahatan yang lebih halus namun tetap serius, karena merusak dasar kepercayaan yang menjadi fondasi interaksi sosial dan ekonomi.³⁷

2. Pengertian Penipuan

³⁷ Lamintang, *op. cit.* hlm 95

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan...”

Unsur utama dalam penipuan adalah adanya rekayasa atau tipu muslihat yang digunakan untuk memperdaya korban agar menyerahkan sesuatu secara sukarela (Simons, 1992).

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, unsur materiil tindak pidana penipuan terletak pada perbuatan membujuk seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu, yang menyebabkan orang tersebut menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapus piutang. Perbuatan materiil ini bersifat khas, karena pelaku tindak pidana tidak secara langsung melakukan perbuatan yang merugikan korban, melainkan korban sendirilah yang melakukan tindakan tersebut, namun atas pengaruh bujuk rayu atau tipu daya pelaku.

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa perbuatan penipuan baru dianggap selesai (*voltooid*) ketika pihak yang menjadi korban benar-benar telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pelaku, misalnya menyerahkan uang, menandatangani surat utang, atau mencoret piutang dari pembukuan. Oleh karena itu, inti dari delik penipuan adalah adanya kesengajaan untuk menimbulkan kerugian melalui manipulasi kehendak orang lain.

Lebih lanjut, penyerahan barang oleh korban sebagai akibat dari penipuan tidak harus dilakukan secara langsung kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam unsur-unsur Pasal 378 KUHP, hubungan antara pelaku dan hasil kejahatan bisa dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, pelaku dapat meminta agar barang atau uang dikirimkan kepada pihak ketiga, seperti rekan, kurir, atau rekening bank yang bukan atas nama pelaku. Meskipun begitu, sepanjang pelaku adalah pihak yang menentukan dan mengarahkan penyerahan tersebut, maka perbuatan tersebut tetap termasuk dalam lingkup pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, perbuatan penipuan mengandung unsur psikologis dan manipulatif yang cukup kompleks, berbeda dengan kejahatan-kejahatan terhadap benda lainnya yang bersifat langsung seperti pencurian atau perampokan. Tindak pidana penipuan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (*vermogensdelict*), karena objek yang dilanggar atau dirugikan dalam perbuatan ini adalah hak milik atau penguasaan atas suatu kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam Pasal 378 KUHP, dijelaskan bahwa penipuan terjadi apabila seseorang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang.

Dalam konteks yurisdiksi dan proses peradilan pidana, tempat terjadinya tindak pidana penipuan adalah tempat pelaku melakukan

tindakan penipuannya, yaitu saat ia melancarkan tipu muslihat, menyampaikan rangkaian kebohongan, atau menggunakan identitas palsu. Hal ini tetap berlaku meskipun akibat dari tindakan tersebut, seperti penyerahan barang atau kerugian korban, terjadi di tempat lain. Dengan demikian, penentuan *locus delictie* (tempat kejadian perkara) tidak ditentukan oleh tempat korban menyerahkan benda, tetapi oleh tempat pelaku melakukan unsur tipuan.

Demikian pula dengan waktu tindak pidana: tindak pidana dianggap telah terjadi sejak saat pelaku melaksanakan perbuatan menipunya, bukan pada saat korban mengalami kerugian secara konkret. Hal ini sejalan dengan asas bahwa suatu delik selesai (*voltooid*) ketika semua unsur delik dalam pasal yang bersangkutan telah terpenuhi, termasuk adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan penipuan (*actus reus*), walaupun akibatnya bisa bersifat lanjut atau tertunda. Dalam konteks ini, pelaku tidak secara langsung mengambil barang sebagaimana dalam pencurian, tetapi memperoleh barang melalui penyesatan atau manipulasi (Andi Hamzah, 2008).

3. Pengertian Pencurian

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pencurian secara hukum merupakan tindakan mengambil barang yang belum berada dalam penguasaan pelaku, dan dilakukan dengan niat untuk menguasai barang itu secara melawan hukum. Unsur "belum berada di tangan pelaku" sangat penting untuk membedakannya dari tindak pidana lain seperti penggelapan, dan menjadi titik awal untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan pencurian.

Berdasarkan pasal dalam KUHP dan analisis hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa delik pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan kepentingan individu, karena menysasar langsung pada hak milik pribadi. Kejahatan ini bukan hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga sosial dan moral, sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan sanksi yang proporsional bagi pelakunya.

Perbedaan utama pencurian dengan penggelapan dan penipuan adalah bahwa dalam pencurian, pelaku tidak pernah diberi hak atau kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak awal (Sudarto, 1983). Pelaku secara langsung mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya.

a) Perbandingan Unsur dan Konsekuensi Hukum

Tabel 2. 1perbedaan penggelapan dengan pencurian dan penipuan

UNSUR	PENGGELAPAN	PENIPUAN	PENCURIAN
Kepemilikan awal	Dikuasai secara sah oleh pelaku	Diberikan secara sukarela karena tertipu	Tidak pernah dikuasai, langsung diambil secara melawan

			hukum
Cara memperoleh barang	Hubungan kepercayaan atau jabatan	Tipu daya atau kebohongan	Pengambilan secara diam-diam atau terbuka
Bentuk perbuatan	Mengubah penguasaan sah menjadi melawan hukum	Membuat korban menyerahkan dengan sukarela	Mengambil barang tanpa izin
Pasal dalam KUHP	Pasal 372	Pasal 378	Pasal 362

Dalam praktik peradilan, perbedaan unsur ini sangat penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana dan pasal yang relevan. Kesalahan dalam mengkualifikasi perbuatan bisa berdampak pada keliru dalam menegakkan hukum secara substantif (Muladi, 2005).

Pembedaan antara ketiga tindak pidana ini juga penting dalam penyusunan dakwaan dan penjatuhan hukuman yang proporsional. Seorang jaksa harus mampu membedakan apakah barang diserahkan secara sah (penipuan), diambil secara langsung (pencurian), atau disalahgunakan setelah dipercayakan (penggelapan). Dalam hal ini, niat dan cara memperoleh objek tindak pidana menjadi kunci utama klasifikasi perbuatan.

D. Tinjauan Umum Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum

Agraria

1. Pengertian dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, negara melalui sistem pendaftaran tanah memberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat atas hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu bidang tanah. Melalui sertifikat, identitas hukum atas tanah, baik yang bersifat fisik maupun yuridis, tercatat secara resmi dalam administrasi pertanahan negara, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya sengketa, tumpang tindih kepemilikan, atau penguasaan tanpa hak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “sertifikat” sebagai nama dari surat tanda bukti hak atas tanah, namun UUPA telah menetapkan prinsip penting bahwa hak atas tanah harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum (Pasal 19 UUPA). Dalam pelaksanaannya, prinsip tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menyebut bahwa hasil dari proses pendaftaran tersebut adalah sertifikat.

Baru melalui Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, secara eksplisit disebutkan istilah "sertifikat" sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftarkan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sertifikat merupakan salinan dari buku tanah dan surat ukur yang dijadikan satu dalam bentuk fisik

tertentu, dijahit bersama, dan dilengkapi dengan kertas sampul yang bentuk dan formatnya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ini menandai awal digunakannya istilah "sertifikat" secara resmi dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia.

Kemudian, pengertian mengenai sertifikat ini diperkuat dan dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sertifikat dimaksudkan untuk membuktikan hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak pengelolaan, hak atas tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan di kantor pertanahan.

Dengan demikian, sertifikat merupakan bukti hukum yang kuat atas kepemilikan atau penguasaan tanah yang tercatat dalam sistem administrasi pertanahan negara. Sertifikat ini mengandung data fisik (seperti letak, luas, dan batas tanah) dan data yuridis (seperti jenis hak dan nama pemegang hak), yang selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, maka data yang tercantum di dalamnya dianggap benar dan sah. Oleh karena itu, sertifikat bukan hanya dokumen administratif, tetapi memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sangat penting dalam setiap bentuk perbuatan hukum maupun penyelesaian sengketa tanah. Hal ini

mencerminkan peran sertifikat sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan.³⁸

Apabila ditinjau dari pengertiannya, sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan, sebagai hasil dari proses penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti hukum yang menunjukkan dan menjamin bahwa seseorang atau suatu badan hukum memiliki hak atas bidang tanah tertentu secara sah dan telah terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan nasional.

Melalui penerbitan sertifikat, hak atas tanah menjadi jelas status hukumnya, baik dari segi penguasaan maupun kepemilikannya. Di dalam sertifikat tercantum data fisik, seperti letak, batas, dan luas tanah, serta data yuridis, seperti jenis hak atas tanah (misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai) dan identitas pemegang hak. Dengan demikian, sertifikat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak dan berfungsi sebagai perlindungan hukum dari kemungkinan klaim atau sengketa dari pihak lain.

Pentingnya keberadaan sertifikat juga terlihat dalam praktik sehari-hari, di mana sertifikat sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, waris, hingga sebagai jaminan

³⁸ Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 86

dalam perjanjian kredit (dalam bentuk hak tanggungan). Oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum agraria Indonesia, sebagai bentuk pengakuan negara atas hak individu atau badan hukum atas bidang tanah tertentu.

Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hukum yang sah dan kuat bahwa seseorang atau suatu badan hukum memiliki hak atas suatu bidang tanah tertentu. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setelah melalui proses pendaftaran tanah yang meliputi pengumpulan dan pencocokan data fisik serta data yuridis, sehingga keberadaannya menjamin kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penguasaan fisik dan penggunaan tanah oleh seseorang atau suatu badan hukum tidak serta merta menjadi bukti bahwa yang bersangkutan secara hukum memiliki hak atas tanah tersebut. Penguasaan fisik semata, seperti tinggal di atas tanah, mengelola, atau menggunakan lahan untuk kepentingan pribadi, belum cukup untuk membuktikan hak kepemilikan atau hak lain atas tanah secara yuridis. Hal ini karena hukum pertanahan di Indonesia menganut asas bahwa hak atas tanah harus didaftarkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), guna memperoleh perlindungan hukum yang penuh.

Tanpa adanya sertifikat atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan bahwa hak atas tanah telah dicatat dan dibukukan dalam

sistem administrasi pertanahan negara, klaim kepemilikan seseorang atas tanah tersebut akan lemah secara hukum. Dalam situasi seperti itu, penguasaan fisik hanya menunjukkan bahwa seseorang menggunakan tanah tersebut, namun tidak memberikan kepastian hak, dan dapat sewaktu-waktu dipersoalkan, baik oleh negara maupun oleh pihak lain yang mungkin memiliki hak yang sah berdasarkan sertifikat atau bukti yuridis lainnya.

Oleh karena itu, untuk menjamin hak atas tanah secara menyeluruh, penguasaan fisik perlu diikuti dengan langkah hukum melalui pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat, sehingga pemilik atau pengelola tanah mendapatkan perlindungan hukum atas haknya, serta dapat terhindar dari sengketa dan permasalahan di kemudian hari.

2. Fungsi sertifikat tanah:

a. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat

Begitu pentingnya peranan sertifikat, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa aman bagi para pemegang/pemilikinya serta ahli warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah payah untuk mengurusnya; palingpaling harus menjaga keamanannya serta menghindari kerusakannya.

b. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak.

Dengan diterbitkannya sertifikat, maka terwujud jaminan kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagi pemegang haknya. dengan demikian dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

E. Peran dan Kewenangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga peradilan merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan adalah benar dan mencerminkan esensi dari peran lembaga peradilan dalam sistem hukum suatu negara. yangselalu Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas penting dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap proses hukum yang efisien, tidak berbelit-belit, dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Ketika proses hukum terlalu panjang, rumit, dan mahal, maka keadilan menjadi sulit dicapai dan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan finansial dan pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan yang memenuhi ketiga unsur tersebut menjadi kunci dalam menjamin terwujudnya keadilan substantif.

Menurut Sudikno Mertokusumo:³⁹

Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut

³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Qrtra Aditiya Bakti, Yogyakarta, hlm. 2

dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya didalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana."

Salah satu persoalan yang kerap dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya yang melibatkan lembaga peradilan, adalah munculnya kritik terhadap kualitas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tidak jarang, sebagian putusan dinilai oleh masyarakat sebagai tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Hal ini diperparah oleh anggapan bahwa sebagian hakim tidak menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas yudisialnya. Ketika hal ini terjadi secara berulang dan meluas, dampaknya sangat serius: tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan menurun drastis.

- a. Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang itu di pandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika (*logische expansionskraft*), sebagaimana diajarkan *Begriffs jurisprudenzen* dan *Konstruktions jurisprudenzen*.⁴⁰
- b. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas dan jiwa dan aspirasi rakyat-hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum yang

⁴⁰ Soelono Koesoemo Sisivoro, 1988, *Tinjauan Sepintas Bebenpa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan pembinaan Hukum Indonesia*

utama, sebagaimana dilakukan oleh aliran *Inferesse jurisprudens* atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis.⁴¹

- c. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (*rechtshepping*) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas. Yakni bebas dari ikatan mutlak Undang-Undang.
- d. Atau penemuan hukum merupakan karya logis-rationil sekaligus etis-irasionil, sebagaimana diajarkan oleh aliran Sistem Hukum Terbuka.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus senantiasa menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan profesionalnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek formil hukum, melainkan harus dilandasi oleh rasa keadilan, integritas, dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosialnya terhadap pencari keadilan.

Syarat utama keputusan hakim itu adalah keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan

⁴¹ Wolfgang Friedmann, 1953, *Legat Theory, Sfevens & Song*, London, hlm 234- 237

umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak'akan sia-sia belaka.⁴²

Perbedaan antara lembaga kehakiman dan lembaga peradilan pada dasarnya terletak pada fungsi dan peran masing-masing dalam sistem hukum. Lembaga kehakiman merujuk pada institusi yang memiliki wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yakni menegakkan hukum dan keadilan melalui mekanisme peradilan. Dengan kata lain, lembaga kehakiman berfungsi sebagai pelaku penegakan hukum, sedangkan lembaga peradilan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses peradilan. Jadi, lembaga kehakiman adalah pelaksananya, dan lembaga peradilan adalah sarana atau institusi tempat proses hukum dijalankan. Salah satu tonggak penting dalam pembentukan sistem peradilan yang merdeka adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini berarti bahwa dalam struktur ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri, sejajar dan tidak berada di bawah atau dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara lainnya. Prinsip ini merupakan manifestasi dari asas *trias politica*, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga: kekuasaan eksekutif (pemerintah), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (peradilan).

⁴² MH Tirtaamidjaja, 1962, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta, hlm. 69

Kebebasan hakim merupakan bagian dari prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam UUD 1945. Jaminan ini kemudian dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 1970, yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 4 Tahun 2004, dan terakhir menjadi UU No. 48 Tahun 2009. Independensi hakim berarti bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif lainnya, serta tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan atau arahan dari pihak di luar proses peradilan, kecuali jika secara tegas diatur oleh undang-undang.

Dalam penyelenggaraan peradilan, meskipun kekuasaan kehakiman bersifat independen, hakim tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan, karena hakim tetap terikat pada ketentuan hukum dan etika profesi. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi jaminan bagi terciptanya peradilan yang adil dan layak. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu :⁴³

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan apapun;
- b. Bersih dan berintegritas; dan
- c. Profesional.

Menurut Eman Suparman, kebebasan hakim adalah sifat dasar peradilan. Putusan hakim harus disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pihak yang berperkara, tetapi

⁴³ Ansar Kartabrata, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, artikel Litigasi Fakultas Hukum Unpas Bandung, hlm. 1

juga kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus menjaga martabat peradilan. Jika hukum tertulis tidak tersedia, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis dan memutus perkara dengan bijaksana, bertanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan demi kepastian hukum.⁴⁴

Keadilan sejati menjadi dasar penting bagi keberlangsungan masyarakat. Lembaga peradilan, sebagai penegak hukum dalam sistem pidana, menjadi harapan pencari keadilan untuk memperoleh proses yang cepat, tepat, adil, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."⁴⁵

Dalam konteks penegakan hukum pidana, hakim memegang peranan kunci dalam mewujudkan keadilan yang menjadi harapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*"

⁴⁴ Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang- Undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 84

⁴⁵ Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Cemerlano, Jakarta, hlm 20

Kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan ciri utama negara hukum, meskipun pelaksanaannya dipengaruhi sistem politik, pemerintahan, dan ekonomi. Menurut UU No. 4 Tahun 2004, kebebasan yudisial tidak bersifat mutlak, karena hakim tetap terikat pada tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Seperti dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo (1998), hakim harus menafsirkan hukum agar putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat.⁴⁶

Dalam penegakan hukum pidana, hakim berperan besar dalam menjatuhkan putusan yang adil demi tercapainya kepastian hukum. Namun, tugas hakim tidak berhenti pada putusan, melainkan juga mencakup pelaksanaannya. Putusan yang sah adalah yang diucapkan di persidangan, bukan yang tertulis jika terdapat perbedaan.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ia juga menyatakan bahwa sistem ini merupakan cara masyarakat mengatasi kejahatan, dengan tujuan mengendalikannya agar tetap dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat.

Hakim merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana, baik dalam teori kebijakan pidana maupun praktik penegakan hukum. Sebagai pejabat negara, hakim diberi wewenang untuk mengadili perkara pidana secara bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai ketentuan undang-undang. Hakim wajib memeriksa dan memutus setiap perkara

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 18

yang diajukan, meskipun hukum yang mengaturnya dianggap belum jelas, karena hakim dianggap menguasai hukum.

Peradilan yang mandiri merupakan prinsip dasar dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, serta menjadi pilar utama negara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 serta Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain.⁴⁷

2. Kewenangan hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Kewenangan kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk intervensi demi terwujudnya negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip kedaulatan hukum menegaskan bahwa hukum menjadi sumber utama kekuasaan negara, sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum.⁴⁸ Itu berarti setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum.

Hakim berwenang mengadili perkara di pengadilan. Sesuai Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hakim mencakup hakim di Mahkamah Agung serta di lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim merupakan pelaksana kekuasaan negara yang independen dan tidak boleh diintervensi, dengan

⁴⁷ Absar Kartabarata, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, Artikel, Litigasi Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hlm. 1

⁴⁸ Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H. M.H. dan Dr Suprin Na'a, S.H. M.H, 2012, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 114

tugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Wewenang ini dijalankan di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus dalam lingkup tersebut.

Dalam menjalankan wewenangnya, hakim di semua lingkungan peradilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan bertujuan agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjalankan tugasnya agar keputusannya sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berkembang.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena setiap putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Kesesuaian putusan hakim dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat mencerminkan peran utama hakim dan kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan peradilan, hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan negara hukum Indonesia.

Dengan kewajiban menggali dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat, hakim dituntut menafsirkan hukum secara kontekstual. Artinya, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berkembang sesuai ruang dan waktu, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia di era postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual bertujuan untuk memahami nilai hukum dan keadilan yang tumbuh dari masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, sebagai tempat lahir dan berkembangnya hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Pasal 5 ayat (1) mengacu pada keadilan sebagai rasa, bukan sekadar konsep. Oleh karena itu, memahami keadilan yang hidup di masyarakat tidak cukup hanya melalui kajian teoritis, tetapi juga melalui penafsiran hukum yang kontekstual agar hakim dapat menangkap realitas nilai hukum dan keadilan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang diadilinya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum belum ada atau tidak jelas. Hakim tetap wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut. Meski bukan pembuat undang-undang, hakim memiliki peran dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan (*judge made law*), terutama ketika aturan hukum tidak secara eksplisit mengatur suatu persoalan. “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Undang-undang lahir dari kebutuhan norma yang dipengaruhi oleh konteks waktu, tempat, dan budaya tertentu. Beberapa bersifat fleksibel dan mudah diubah, sementara yang lain bersifat kaku dan sulit direvisi karena dapat memengaruhi keseluruhan struktur dan filosofi hukum yang ada.⁴⁹

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

3. Asas-asas pertimbangan hakim

Asas pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis (berdasarkan hukum yang berlaku), sosiologis (berdasarkan pengaruh sosial dan budaya), dan filosofis (berdasarkan nilai keadilan dan moral). Aspek yuridis menekankan pada kepastian hukum, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat, dan aspek filosofis memastikan keadilan dan moralitas.

a. Aspek yuridis

- 1) Kewajiban hukum: hakim wajib mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang benar
- 2) Alat bukti: hakim harus memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan

⁴⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, hlm. 194.

3) Kepastian hukum: putusan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak

b. Aspek sosiologis

1) Dampak sosial: hakim mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat akan menginterpretasikan putusan tersebut

2) Budaya: hakim mempertimbangkan norma dan nilai- nilai budaya yang berlaku di masyarakat terkait dengan kasus yang disidangkan

3) Keadilan sosial: hakim berusaha untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait

c. Aspek filosofis

1) Keadilan: hakim wajib menjatuhkan putusan yang adil, baik secara formal maupun substantif

2) Moralitas: putusan harus selaras dengan nilai- nilai moral dan etika yang berlaku

3) Kemanfaatan: putusan harus bermanfaat bagi semua pihak dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik maupun substantif

4) Moralitas: putusan harus selaras dengan nilai- nilai moral dan etika yang berlaku

5) Kemanfaatan: putusan harus bermanfaat bagi semua pihak dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku di Masyarakat.



A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berperan sebagai *judex facti*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan fakta-fakta dalam suatu perkara berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan pada putusan nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tebo

menyatakan Terdakwa Istoro Bin Rahayu Nenggono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Dimana didalam memutuskan tersebut Hakim perpedoman pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Terdakwa dinyatakan bersalah apabila semua unsur dan pasal yang didakwakan, diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana dalam pasal tersebut dengan unsur-unsur yakni:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tebo akan mempertimbangkan unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara sebagaimana terurai dibawah ini :

1) Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Istoru Bin Rahayu Nenggono; Menimbang, bahwa Terdakwa Istoru Bin Rahayu Nenggono dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Istoru Bin Rahayu Nenggono yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

- 2) ”Mengaku sebagai milih sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Parsi, Giyatmi, Sugianto, Erlina dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat kesesuaian yang membuktikan bahwa pada 29 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa diundang oleh Sugianto ke rumah Lista Erna untuk menyaksikan pembagian

warisan berupa tanah. Pada 30 Maret 2022, Lista Erna meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama dirinya dan almarhum suaminya Padiman menjadi atas nama anaknya, Milda terdakwa menyanggupi dengan estimasi biaya Rp10.000.000,00 dalam waktu empat bulan. Uang dan dua sertifikat diserahkan kepada Terdakwa.

Beberapa hari kemudian, Sugianto datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk kerumahnya. Setiba dirumah Sugianto, Terdakwa bertemu dengan Torik. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Torik tentang Dimana tempat untuk menggadaikan sertifikat. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sertifikat atas nama Padiman, lalu kembali menemui Torik di lokasi yang sama. Torik kemudian mengajak Terdakwa ke sebuah percetakan di samping Masjid At-Taqwa, tempat mereka membuat surat jual beli palsu antara Terdakwa dan almarhum Padiman. Surat tersebut mencantumkan tanda tangan palsu, saksi palsu, dan menggunakan stempel desa palsu yang dibuat di tempat yang sama, dengan tanggal surat dimundurkan ke 22 Mei 2015.

Setelah itu, Torik menghubungi seseorang yang bersedia menerima gadai sertifikat. Pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Torik bertemu dengan Saksi Erlina Situmorang di Jalan 4 Unit 2 Rimbo Bujang, lalu dibawa ke rumah Erlina di Desa Perintis Jaya. Di sana, Torik menyerahkan sertifikat atas nama Padiman kepada Erlina, dan meyakinkan bahwa sertifikat tersebut milik Terdakwa. Saat Erlina menanyakan kebenarannya, Terdakwa mengaku bahwa itu benar miliknya, sesuai arahan Torik.

Terdakwa juga mengatakan bahwa uang hasil gadai akan digunakan untuk berobat anaknya yang sakit (disabilitas). Erlina pun menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa. Sebelum pulang, Torik meminta bagian dari uang tersebut dan menerima total Rp2.400.000,00 dari Terdakwa.

Selanjutnya, pada 14 Juli 2022, Torik kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada sertifikat lain yang bisa digunakan. Terdakwa menjawab bahwa ada, yaitu milik Lista Erna. Mereka kembali menghubungi Erlina untuk menggadaikannya. Karena Erlina meminta konfirmasi dari istri Terdakwa sebagai pemilik sertifikat, Terdakwa dan Torik kemudian membuat surat pernyataan dan video palsu yang menunjukkan seorang wanita seolah-olah istri Terdakwa dan menyetujui penggadaian tersebut.

Pada 15 Juli 2022, Terdakwa dan Torik menyerahkan sertifikat atas nama Lista Erna, surat pernyataan, serta menunjukkan video tersebut kepada Erlina. Erlina kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00. Setelah itu, mereka pergi ke warung angkringan di Jalan 8 Unit 2 Rimbo Bujang, di mana Terdakwa menyerahkan Rp11.000.000,00 kepada Torik, dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian kejadian tersebut, terbukti Terdakwa telah menguasai dan memperlakukan dua sertifikat tanah milik Lista Erna dan Padiman seolah-olah miliknya sendiri, dengan

cara menggadaikannya dan menggunakan uang hasil gadai untuk kepentingan pribadi. Walaupun uang itu tidak diperoleh melalui pencurian, namun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan.

Dengan demikian unsur “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

3) “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang pengurusan sertifikat kepada notaris sebagaimana dijanjikan, melainkan menggunakan uang tersebut serta menggadaikan sertifikat untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemilik, yaitu saksi Parsi dan Lista Erna. Perbuatan ini baru diketahui setelah saksi Giyatmi dan Sugianto menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat, dan Terdakwa mengakui bahwa sertifikat telah digadaikan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti Terdakwa menghendaki perbuatannya (*willens*) dan mengetahui akibatnya (*wetens*), sehingga memenuhi unsur kesengajaan dengan maksud (*opzet als*

oogmerk). Tindakan ini dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum karena telah melanggar hak milik orang lain, dalam hal ini saksi Parsi dan Lista Erna.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku dan memperlakukan sertifikat serta uang seolah miliknya sendiri, padahal benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan perbuatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan seluruh unturnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan, memiliki anak penyandang disabilitas, serta adanya tekanan ekonomi yang dihadapi. Namun demikian, hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara sdr PADIMAN dengan sdr ISTORO , tanggal 22 Mei 2015;
- 2) 1 Lembar surat pernyataan a.n LISTA ERNA tanggal 15 Juli 2022 perihal menyetujui sertifikat atas nama lista erna untuk digadaikan;

Merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 1 (satu) lembar surat penitipan 3 (tiga) buah sertifikat kepada sdr ISTORO guna pengurusan balik nama;
- 2) 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 1010 tanggal 17 Oktober 1989 atas nama PADIMAN;
- 3) 1 (satu) buah buku Seritifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 138 tanggal 30 Juli 2010 atas nama LISTA IRNA;
- 4) 1 (satu) buah buku Seritifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 312 Tahun 2013 atas nama PADIMAN;

Merupakan barang bukti milik saksi Parsi Binti Padiman, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Parsi Binti Padiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- 1) Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi korban; Keadaan yang meringankan:

- 2) Terdakwa menggunakan uang untuk anaknya yang penyandang disabilitas;
- 3) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- 4) Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) dan 3 (tiga) sertifikat kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Istoru Bin Rahayu Nenggono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara sdr PADIMAN dengan sdr ISTORO , tanggal 22 Mei 2015;
- b) 1 Lembar surat pernyataan a.n LISTA ERNA tanggal 15 Juli 2022 perihal menyetujui sertifikat atas nama lista erna untuk digadaikan;

DIMUSNAHKAN;

- 1) 1 (satu) lembar surat penitipan 3 (tiga) buah sertifikat kepada sdr ISTORO guna pengurusan balik nama;
- 2) 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 1010 tanggal 17 Oktober 1989 atas nama PADIMAN;
- 3) 1 (satu) buah buku Seritifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 138 tanggal 30 Juli 2010 atas nama LISTA IRNA;
- 4) 1 (satu) buah buku Seritifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 312 Tahun 2013 atas nama PADIMAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARSY BINTI PADIMAN;

- 1) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Lady Arianita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Fadillah Usman, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hasil pengamatan penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt menunjukkan bahwa dasar utama pertimbangan yuridis Majelis Hakim adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Meskipun dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, namun setelah melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Penilaian ini didasarkan pada keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, keterangan terdakwa sendiri, serta keberadaan dan relevansi barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memang memiliki barang atau sesuatu milik orang lain secara sah pada awalnya, tetapi kemudian menguasainya secara melawan hukum seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri. Unsur inilah yang menjadi inti dari delik penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpijak pada rumusan formal dalam

dakwaan jaksa, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berdasarkan dakwaan semata, tetapi lebih kepada bagaimana fakta hukum yang terungkap mendukung konstruksi pasal tertentu dalam KUHP.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang bersumber dari alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, dan mengaitkannya secara tepat dengan ketentuan pasal yang sesuai, yaitu Pasal 372 KUHP. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan profesionalisme hakim dalam menilai perkara berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan redaksi dakwaan awal.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 100/Pid.B/2024/PN.Mrt menurut analisa penulis dapat dikatakan sudah tepat dan proporsional. Hal ini karena dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek penting dalam proses peradilan pidana, yaitu aspek yuridis, fakta hukum, serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Secara yuridis, hakim telah menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan telah terpenuhi berdasarkan pembuktian di persidangan. Meski pada awalnya terdakwa didakwa dengan tindak pidana penipuan, namun hakim melakukan analisis hukum dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai

penggelapan karena unsur-unsur penggelapanlah yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada dakwaan formal jaksa, melainkan menggunakan pendekatan hukum berdasarkan fakta persidangan.

Selain itu, fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti juga telah dijadikan dasar pertimbangan. Majelis Hakim melakukan penilaian yang objektif terhadap rangkaian peristiwa dan memastikan bahwa pembuktian dilakukan sesuai dengan asas peradilan yang adil dan jujur (*due process of law*).

Menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo telah menjatuhkan putusan dengan memperhatikan secara proporsional semua unsur yang relevan, baik dari segi hukum maupun kondisi subjektif terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya menilai berdasarkan pasal yang dikenakan, tetapi juga mempertimbangkan realitas yang terjadi serta dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat.

B. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo secara eksplisit mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Istoru Bin Rahayu Nenggono. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari asas keadilan dalam hukum pidana, di mana hakim tidak hanya

menilai perbuatan secara yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek personal dan sosial terdakwa.

- 1) Faktor yang Memberatkan Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa terdapat keadaan yang memperberat hukuman terdakwa, yaitu: Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban, yaitu Parsi Binti Padiman dan Lista Erna, sebagai pemilik sah dari sertifikat tanah yang digadaikan secara melawan hukum. Kerugian ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut hak kepemilikan atas tanah, yang merupakan hak fundamental dalam hukum agraria dan perdata. Tindakan terdakwa yang secara sadar menggunakan dokumen palsu dan melakukan penggadaian tanpa izin, dipandang sebagai perbuatan yang mencederai kepercayaan dan merugikan pihak lain secara signifikan.
- 2) Faktor yang Meringankan Terdakwa. Adapun faktor-faktor yang meringankan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain:
 - a) Terdakwa mengakui kesalahannya selama persidangan, sehingga memudahkan proses pembuktian dan menunjukkan adanya penyesalan dari pihak terdakwa.
 - b) Terdakwa memiliki anak penyandang disabilitas, yang secara sosiologis menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam tekanan ekonomi dan beban tanggung jawab keluarga yang tinggi.

- c) Terdakwa telah mengembalikan beberapa sertifikat tanah kepada pihak korban, yaitu satu dari tiga sertifikat yang sempat dikuasai secara melawan hukum.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap menggunakan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana, yakni dengan menyeimbangkan antara aspek keadilan bagi korban dan kemanusiaan terhadap terdakwa. Meskipun perbuatannya terbukti memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, namun adanya faktor-faktor meringankan membuat pidana yang dijatuhkan tidak mencapai maksimum ancaman hukuman.

B. Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Sanksi Terhadap Pelaku Penggelapan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.MRT

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Istoro Bin Rahayu Nenggono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti

Berdasarkan amar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan kesalahan terdakwa didasarkan pada serangkaian alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, serta petunjuk lain yang diperoleh secara sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses pembuktian tersebut, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam tindak pidana penggelapan telah terpenuhi, yaitu adanya penguasaan terhadap suatu barang yang semula diperoleh secara sah, tetapi kemudian dengan sengaja dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim juga menilai tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur subjektif maupun objektif dari suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum pidana positif. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan

pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun sebagai bentuk konsekuensi hukum atas perbuatannya. Penjatuhan pidana ini mempertimbangkan pula berbagai aspek, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, antara lain tingkat kerugian yang ditimbulkan, motif perbuatan, sikap terdakwa dalam persidangan, serta dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, dilakukan dengan kesalahan (*dolus atau culpa*), serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar. Dalam hal ini, terdakwa secara sadar dan dengan itikad buruk telah menguasai barang milik orang lain yang semula dipercayakan kepadanya, yang berarti perbuatannya dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*).

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan implementasi dari prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*), yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Putusan ini penting tidak hanya sebagai bentuk penyelesaian terhadap suatu perkara pidana, tetapi juga sebagai bagian dari penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan juga merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pidana yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai strategis dalam upaya menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan beradab.

Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan implementasi dari prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*), yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. **Prinsip kepastian hukum** menghendaki agar setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis sebelumnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 372 KUHP telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perbuatan penggelapan, sehingga penerapan sanksi terhadap terdakwa telah memenuhi asas legalitas yang menjamin prediktabilitas dan konsistensi hukum.

Prinsip keadilan, di sisi lain menuntut agar setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum diberikan perlakuan yang proporsional dan setimpal dengan kesalahannya. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan

dengan cermat faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan dalam menjatuhkan vonis. Hal ini menunjukkan bahwa proses penjatuhan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas.

Sementara itu, **prinsip kemanfaatan** menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*), mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang, serta melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana lanjutan. Lebih jauh, penegakan hukum terhadap kasus penggelapan juga berkontribusi dalam membangun rasa aman di tengah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Dengan terpenuhinya ketiga prinsip tersebut dalam putusan ini, maka dapat dikatakan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan tujuan sistem hukum pidana nasional, yakni bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting agar hukum tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam tataran yang lebih mendalam, penerapan pidana dalam perkara ini juga mencerminkan fungsi filosofis hukum pidana, yaitu sebagai upaya

untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan umum. Negara melalui sistem peradilan pidana tidak hanya bertugas menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk korban, memperoleh keadilan yang sepadan. Oleh karena itu, dalam setiap penjatuhan pidana, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif belaka, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dari sisi sosiologis, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penggelapan ini juga memiliki makna simbolik sebagai representasi kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik hukum secara sah dan beradab. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan tanggung jawab sosial, tindak pidana penggelapan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak relasi sosial dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, pembedaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi juga sebagai upaya pemulihan ketertiban sosial (*restoratif*) dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, dari perspektif pembangunan hukum nasional, penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap tindak pidana seperti penggelapan turut memperkuat supremasi hukum (*rule of law*). Hal ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Penegakan hukum yang tegas, namun adil,

akan memberikan sinyal positif terhadap upaya pemberantasan kejahatan serta mendorong terciptanya sistem hukum yang responsif dan progresif sesuai dengan dinamika masyarakat.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga mencerminkan perwujudan nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara utuh. Putusan ini, pada akhirnya, menjadi bagian dari proses transformasi hukum pidana Indonesia ke arah sistem yang lebih humanis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan terhadap martabat manusia serta keutuhan tatanan sosial.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Mrt, didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan penggelapan, yakni menguasai dua sertifikat tanah milik orang lain yang berada dalam**

penguasaannya secara sah, kemudian memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri dan menggadaikannya tanpa izin dari pemilik yang sah. Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti berupa dokumen sertifikat dan surat pernyataan palsu yang digunakan terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP.

- 2) **Penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan sertifikat tanah**, tercermin dari pertimbangan hakim yang menyeimbangkan aspek yuridis dengan aspek sosial terdakwa. Prinsip **keadilan** terlihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya perbuatan serta kerugian yang ditimbulkan bagi korban. Prinsip **kepastian hukum** tercermin melalui penerapan Pasal 372 KUHP secara tepat berdasarkan pembuktian di persidangan, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan prinsip **kemanfaatan** diwujudkan dengan memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, seperti fakta bahwa terdakwa memiliki anak penyandang disabilitas dan telah mengembalikan sebagian barang bukti. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan dan sosial dalam praktik peradilan.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya menjaga dan mengamankan dokumen penting seperti sertifikat tanah.

- 1) **Bagi aparat penegak hukum**, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, disarankan agar dalam menangani perkara penggelapan yang melibatkan dokumen penting seperti sertifikat tanah, dilakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh, tidak hanya dari segi unsur pidana tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan latar belakang terdakwa. Putusan pidana yang diambil hendaknya tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, agar hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.
- 2) **Bagi masyarakat**, hendaknya lebih berhati-hati dan bijak dalam memberikan kepercayaan kepada pihak lain, termasuk dalam urusan pengurusan dokumen penting seperti sertifikat tanah. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami proses hukum yang sah, serta menggunakan layanan resmi seperti notaris atau instansi pertanahan dalam setiap pengurusan sertifikat. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan atau pendidikan hukum agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang maupun penggelapan yang merugikan

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan, perlu sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, sistem pertanahan yang kuat, serta pendekatan hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Hakim dan aparat hukum harus tetap berpijak pada nilai keadilan, tetapi juga mendorong pencegahan yang sistemik agar kasus serupa tidak terulang.



KASUS POSISI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISTORO BIN RAHAYU NENGGONO
2. Tempat lahir: Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir: 49 Tahun/1 Februari 1975
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Jl. Balik Papan RT 028 Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Petani/pekebun Terdakwa Istoro Bin Rahayu Nenggono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 - a) Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

- b) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- c) Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- d) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024; 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024; Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Tomson Purba,S.TP.,S.H., Advokat dari Kantor Hukum Tomson Purba,S.TP.,S.H. & Rekan berkantor di Jalan Pendawa RT 01, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK.Pid/KH.TP/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- a) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b) Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- c) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ISTORO Bin RAHAYU NENGGONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTORO Bin RAHAYU NENGGONO, berupa Pidana Penjara 3 (tiga) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
- 4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara sdr PADIMAN dengan sdr ISTORO , tanggal 22 Mei 2015.
 - b. 1 Lembar surat pernyataan a.n LISTA ERNA tanggal 15 Juli 2022 perihal menyetujui sertifikat atas nama lista erna untuk digadaikan Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) lembar surat penitipan 3 (tiga) buah sertifikat kepada sdr ISTORO guna pengurusan balik nama.
 - d. 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 1010 tanggal 17 Oktober 1989 atas nama PADIMAN.
 - e. 1 (satu) buah buku Seritifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Nomor 138 tanggal 30 Juli 2010 atas nama LISTA IRNA. - 1 (satu) buah buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) nomor 312/2013 atas nama PADIMAN; Dikembalikan kepada Saksi Parsi Binti Padiman

5. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa Terdakwa telah didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini
 - b. Bahwa faktor sosiologis yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana, memiliki anak penyandang disabilitas yang membutuhkan biaya yang cukup besar setiap saat sehingga Terdakwa berusaha melakukan apapun demi mencukupkan kebutuhan keluarga;
 - c. Bahwa Terdakwa tetap menerima pemidanaan yang harus dijalankan terdakwa;
 - d. Bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PERTAMA Bahwa Terdakwa ISTORO Bin RAHAYU NENGGONO pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan Balik Papan Rt 26 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab, Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - 1) Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban PARSI Binti PADIMAN yang beralamat di Jl. Balik Papan Rt. 026 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo dan Terdakwa menawarkan jasa pemecahan dan balik nama sertifikat tanah. Dan saat itu Terdakwa menyakinkan saksi PARSI Binti PADIMAN dan orang tua tiri saksi yang bernama Saksi LISTA ERNA bahwa Terdakwa dapat mengurus proses pemecahan dan proses balik nama sertifikat milik saksi PARSI Binti PADIMAN dan sertifikat milik Saksi LISTA ERNA dengan tempo selesai prosesnya hanya memakan waktu selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat milik

saksi PARSI Binti PADIMAN dan biaya sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sertifikat milik Saksi LISTA ERNA. Dan saat itu Terdakwa meminta uang DP dulu, tetapi tidak beikan oleh saksi PARSI Binti PADIMAN pada saat itu karena prosesnya belum selesai tapi sudah meminta uang DP, Selanjutnya saksi PARSI Binti PADIMAN menerima Terdakwa untuk mengurus proses pemecahan dan balik nama sertifikat. Kemudian saksi PARSI Binti PADIMAN memberikan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada Terdakwa dan sedangkan Saksi LISTA ERNA menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada Terdakwa tersebut. Dengan berjalannya waktu saksi PARSI Binti PADIMAN memberikan uang DP untuk pengurusan pemecahan dan balik nama sertifikat tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 April 2022 dan sedangkan Saksi LISTA ERNA langsung memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 April 2022 saksi PARSI Binti PADIMAN memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah uang untuk pengurusan pemecahan dan balik nama sertifikat milik saksi PARSI Binti PADIMAN sudah lunas saksi PARSI Binti PADIMAN bayar kepada Terdakwa, kemudian saksi PARSI Binti PADIMAN bertanya kepada Terdakwa apakah pemecahan dan balik nama sertifikat milik saksi PARSI Binti PADIMAN dan milik Saksi LISTA ERNA sudah selesai, namun jawaban Terdakwa mengatakan bahwa prosesnya belum jadi dan di hari selanjutnya Terdakwa ada mengatakan bahwa stafnya sudah ganti semua dan selalu janji-janji saja hingga sekarang. Dan diketahui bahwa sertifikat milik saksi PARSI Binti PADIMAN dan milik Saksi LISTA ERNA telah di gadaikan kepada orang lain yaitu Saksi ERLINA SITUMORANG Als MAMAK JEFRI yang beralamat di Jl. 28 Unit 1 Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Dikarenakan sertifikat milik saksi PARSI Binti PADIMAN tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ERLINA SITUMORANG Als MAMAK JEFRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- 2) Bahwa yang berada di rumah saksi PARSI Binti PADIMAN pada saat saksi PARSI Binti PADIMAN menyerahkan sertifikat tanah kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2022 pada saat itu adalah saksi PARSI Binti PADIMAN, Saksi SUGIANTO, Saksi GIATMI, Saksi LISTA ERNA, saksi M. KURI, Sdr MILDA MARIANA
- 3) Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah kepada saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) pada saat itu dengan cara pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Terdakwa bersamasama dengan Sdr TORIK HIDAYAT (DPO) datang ke rumah saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) yang beralamat di Jl. 28

Kertajaya Rt. 003 Desa Perintis Jaya Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo. Saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan tujuan ke rumah saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) adalah untuk meminjam uang dengan jaminan menggadaikan 1 (satu) buku sertifikat tanah atas nama PADIMAN . Dan saat itu dikarenakan saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) belum yakin bahwa sertifikat tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan surat perjanjian jual beli antaraa sdr PADIMAN dan Terdakwa sehingga saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) percaya bahwa sertifikat tersebut milik Terdakwa. Kemudian Saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) dengan kesepakatan bunga sebesar 10% dari pinjaman dan Terdakwa menyetujui dan menerima uang tersebut. Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr TORIK HIDAYAT datang lagi kerumah saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) dengan maksud meminjam uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat atas nama LISTA ERNA yang diakuinya bahwa sertifikat tersebut atas nama istri Terdakwa dan Terdakwa juga menunjukkan Vidio (DPB) istrinya yang mana isi vidio tersebut menyampaikan bahwa “Saksi istrinya Terdakwa yang bernama LISTA ERNA dan saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) menyetujui sertifikat tersebut dititipkan kepada ibu karena kami butuh biaya” dan saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) pun percaya sehingga saksi ERLINA SITUMORANG Binti JARESMAN SITUMORANG (Alm) mau memberikan pinjaman sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan kesepakatan yang sama dari pinjaman sebelumnya;

- a) Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban (Parsi dan Lista Erna) mengalami kerugian Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana



DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus (2012) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar. Moch (1986) *Hukum Pidana dan Tindak Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arto. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)
- Astawa. I Gde Pantja dan Na'a. Suprin, 2012 *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung
- Bemmelen. J.M. van, 1984 *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta,

- Eman Suparman, 2004, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung
- Friedmann Wolfgang, 1953, *Legat Theory*, Sfevens & Song, London
- Hamzah, Andi, 2010 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Sutedi.
- Adrian, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Hamzah. Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita
- Irawan. James Julianto, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Kartanegara. Sarochid, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Leden Marpaung, 2010 *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Marzuki. Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII
- Mertokusumo. Sudikno dan Pitlo. A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Qrtra Aditiya Bakti, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. J 2005 *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muhammad. Rusli., 2006 *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada
- Prakoso. Djoko, 2010, *Hukum Pemintesian di Indonesia*, Yogyakarta,
- Remmelink. Jan, *Hukum Pidana: Komentar*
- Soesilo. R, 1984 *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia
- S.R. Sianturi, 1983 *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Santoso. Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Sisivoro. Soelono Koesoemo, 1988, *Tinjauan Sepintas Bebenpa Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan pembinaan Hukum Indonesia*

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Setiady. Tolib, 2010, *Pokok- Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*,

Tirtaamidjaja, Alfabeta. 1962, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta

Tresna. R, 1959 *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta

Utrecht. E, 1989 *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Penerbit Universitas)

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel :

Andrisman, (2009). *Tri Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung

Kartabrata. Ansar, *Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim*, artikel Litigasi Fakultas Hukum Unpas Bandung

Nawawi Arif, Barda Sari 1984 *Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Ramadhany. Arikah Zakiyah, 2017 *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor (Studi Kasus Putusan Nomor.1335/Pid.B/2016/Pn.Mks)* Departemen Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makassar